

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

V.1 Implementasi Penggunaan Dana Desa

Pada bab ini akan diuraikan tentang hasil penelitian serta pembahasan dari hasil penelitian. Hasil penelitian ini di sajikan dalam bentuk tabel, gambar, yang di perjelas menggunakan jenis sub bab bahasan, dengan harapan memudahkan pembaca dalam memahami hasil penelitian ini. Pembahasan ini difokuskan pada tiga latar belakang masalah mengenai implementasi penggunaan dana desa di Desa Amin Jaya, Desa Sungai Pakit, Desa Karang Mulya Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat. Latar belakang masalah tersebut meliputi, analisis implelementasi dana desa, pengelolaan dana desa sesuai PERMENDES Tahun 2015 dan capaian dana desa yang ada di 3 desa Kecamatan Pangkalan Banteng kabupaten Kotawaringin Barat. Data sekunder yang diperoleh meliputi dokumen-dokumen tertulis maupun arsip pemerintah desa yang di gunakan untuk memerkuat dan mempertajam analisis data primer dari hasil

wawancara

Berikut adalah dana desa yang diperoleh pada tiga desa seperti tabel di bawah ini.

Tabel 1. Dana Desa Pada Tiga Desa

No	Nama Desa	Dana Desa
1	Amin Jaya	704.259.000
2	Sungai Pakit	664.021.000
3	Karang Mulya	673.018.000

Sumber data : RPJM 3 desa di Kecamatan Pangkalan Banteng tahun 2016.

V.2. Implementasi Penggunaan Dana Desa Menurut

Permendes No 21 Tahun 2015

Pemerintah desa dalam mengimplementasikan dana desa tidak serta merta untuk kebutuhan kebutuhan desa, baik akses jalan, pendidikan ataupun kesehatan. tetapi ada Peraturan Menteri Desa tentang prioritas penggunaan dana desa. Menurut PERMENDES No 21 Tahun 2015 tentang prioritas penggunaan dana desa meliputi pemberdayaan masyarakat dan pembangunan perdesaan.

Dari hasil wawancara : *menurut saya kebutuhan desa masih banyak. jadi dengan adanya peraturan dari mentri desa kami selaku pemerintah desa mau tidak mau mengikuti peraturan tersebut meski pembangunan di desa seperti pendidikan dan akses ekonomi lainnya masih kurang memadai.*(menurut sekretaris desa Sungai Pakit Ujang Ruswandi 02/05/2017)

Dari hasil wawancara diatas bahwa adanya peraturan yang membatasi pengelolaan dana desa, akan tetapi dengan adanya prioritas dana desa pemerintah desa harus lebih hati-hati dalam menggunakan anggaran tersebut dan tidak keluar prosedur dalam pemakaian dana kegiatan non prioritas dana desa.

Dari hasil wawancara *saya menegaskan bahwa dana desa adalah dana yang digunakan bukan untuk pembangunan saja tapi juga pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kualitas masyarakat desa agar memiliki ketrampilan untuk meningkatkan produktivitas kelompok maupun mandiri.* (menurut Kepala Desa Amin Jaya Alman Riyansyah 26/04/2017)

Menurut wawancara dengan Kepala Desa Amin Jaya beliau menegaskan bahwa dana desa adalah dana untuk pemberdayaan masyarakat guna meningkatkan kualitas masyarakat. akan tetapi dana desa tidak hanya untuk pemberdayaan masyarakat tapi untuk pembangunan desa yang sudah di tentukan prioritasnya menurut mentri desa tahun 2015.

V.3. Implementasi Penggunaan Dana Desa pada 3 (tiga) Desa di Kecamatan Pangkalan Banteng Tahun 2016.

Dalam implementasi penggunaan dana desa, pemerintah desa perlu merencanakan program/kegiatan yang akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai peraturan atau kebijakan dana desa, Serta pemerintah desa mempersiapkan tim pelaksana kegiatan dan program yang akan di laksanakan. Selain perencanaan program, ada beberapa poin yang harus di perhatikan yaitu tentang anggaran yang akan di realisasikan sesuai dengan program. Dalam merinciakan anggaran, pemerintah desa harus semaksimal mungkin untuk mengimplementasikan penggunaan dana desa sesuai dengan program yang sudah di rencanakan.

Besarnya anggaran yang dibutuhkan atau yang akan digunakan selama kegiatan harus mempunyai target, dalam bentuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Dilihat dari penjelasan di atas maka peneliti mengalalisis program penggunaan dana desa menggunakan teori implementasi dari Edward III bahwa implemmenrasi mempunyai beberapa indikator

yaitu komunikasi, sumber-sumber, disposisi dan birokrasi.

V.3.1 Komunikasi Dalam Implementasi Pada Tiga Desa Meliputi Desa Amin Jaya, Desa Karang Mulya Dan Desa Sungai Pakit.

Komunikasi merupakan salah satu komponen yang penting dalam proses implementasi, terutama dalam penyelenggaraan program dana desa yang bertujuan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa. Untuk menganalisa indikator komunikasi dalam implementasi peneliti akan menguraikan hasil pada tiga desa yang ada di Kecamatan Pangkalan Banteng sebagai berikut.


V.3.1.1 Komunikasi Di Desa Amin Jaya

Program dana desa yang di realisasikan Desa Amin Jaya memiliki 18 program. 10 program di bidang pembangunan dan 8 program di bidang pemberdayaan masyarakat. Untuk menjelaskan komunikasi di Desa Amin Jaya, peneliti mengkaji dari beberapa poin di dalam komunikasi meliputi transmisi, kejelasan dan konsistensi.

V.3.1.1.1 Tranmisi

Dalam mengimplementasikan program dana desa langkah awal dari komunikasi meliputi transmisi, yang berkaitan dengan penyampaian hasil program yang telah direalisasikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat serta kepada pemerintah pusat. Berikut ini penjelasan berkaitan dengan struktur komunikasi penggunaan anggaran dana desa.

Bagan 1. Struktur Komunikasi Penggunaan Anggaran Dana Desa



Sumber data : Diolah oleh penulis

Bagan di atas menunjukkan peran pemerintah desa selaku penanggung jawab penyelenggaraan program dana desa. Proses pertanggung jawaban penyelenggaraan program dana desa dijabarkan oleh Kepala Desa Amin Jaya, sebagaimana hasil

wawancara berikut ini:

Dengan adanya dana desa kami selaku pemerintah desa mempunyai peran penting dalam mengarahkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilihan program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai aturan prioritas dana desa. dengan tujuan masyarakat tahu tentang prioritas penggunaan dana desa. selain itu kami memilih TPK (tim pelaksana Kegiatan) yang benar-benar tahu tentang penggunaan dana desa serta bisa menghendel masyarakat agar berpartisipasi dalam peaksanaan program dana desa. (menurut Kepala Desa Amin Jaya Alman Riansyah 26/04/2017)

Dari hasil wawancara diatas, Kepala Desa Amin Jaya menjelaskan dan memberikan arahan kepada masyarakat tentang penyunan program dana desa yang sesuai prioritas dan penggunaannya. Selain itu kepala desa juga membentuk Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang paham tentang prioritas penggunaan dana desa. Hal tersebut ditegaskan kembali oleh ketua TPK Desa Amin Jaya, sebagaimana hasil wawancara berikut ini:

Di sini saya di percaya pemerintah desa dalam pelaksanaan program dana desa yang sudah di programkan saat rapat musrembangdes. Selain itu saya juga di tekan untuk meminimalisir anggaran dan mengkoordinasi masyarakat desa agar ikut serta dalam pelaksanaan program dana desa, kami menginformasikan masyarakat disekitar proses pembangunan melalui ketua RT untuk berpartisipasi aktif. (wawancara ketua TPK Desa

Amin Jaya Arifullah 12-05-2017)

Dari penjelasan di atas, Ketua TPK Desa Amin Jaya menegaskan bahwa dalam melaksanakan program dana desa telah melaksanakan tanggung jawabnya selaku TPK. Untuk meminimalisir penggunaan anggaran, TPK melakukan pemberdayaan kepada masyarakat dengan cara gotong royong. Untuk melibatkan masyarakat berpartisipasi dalam program, maka TPK berkoordinasi dengan Ketua RT setempat, yang selanjutnya menghimbau kepada masyarakat untuk berpartisipasi aktif.

Dari beberapa program yang telah dijelaskan di atas, bentuk komunikasi Pemerintah Desa Amin Jaya dinilai sudah baik. Selain itu, tugas pemerintah desa selanjutnya adalah penyampaian hasil program yang sudah terealisasi dengan mengadakan LPJ yang akan di sampaikan oleh TPK, sebagaimana hasil wawancara sebagai berikut ini:

saya selaku TPK dan bendahara desa melaksanakan LPJ tahun lalu yang di hadiri perangkat desa BPD serta megenap masyarakat guna untuk menyampaikan program yang sudah terealisasi serta mengevaluasi program yang kurang efektif. Dari hasil LPJ tahun lalu tidak mengalami kendala baik di lapangan maupun di laporan. (wawancara

ketua TPK Desa Amin Jaya Arifullah 12-05-2017)

Dari hasil wawancara yang di sampaikan ketua TPK, bahwa pelaksanaan LPJ tahun 2016 tidak mengalami masalah dan berjalan dengan lancar. hal dapat dilihat dari komunikasi antara pemerintah desa, TPK dan masyarakat desa. sebagaimana yang dijelaskan Edward III dalam Widodo (2010:97), bahwa komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi, hal tersebut merupakan suatu kejelasan implementasi akan di permudah dan konsisten terhadap program yang di laksanakan untuk mencapai suatu tujuan yaitu pembangunan desa dan pengembangan masyarakat. Maka dari itu tindakan pemerintah desa, TPK dan masyarakat dianggap bahwa Desa Amin Jaya layak dikembangkan dan terus dilakukan pembangunan untuk kesejahteraan bersama.

V.3.1.1.2. Kejelasan

Program yang diimplementasikan harus mempunyai dampak yang luas bagi masyarakat. Program-program yang telah direncanakan sebelumnya kemudian disaring dengan mendahulukan program prioritas yang mempunyai manfaat lebih

luas. Salah satu bentuk program prioritas yang diselenggarakan di Desa Amin Jaya adalah Program pembuatan jembatan di RT 12. Program tersebut dianggarkan sebesar Rp. 64.850.000 dengan realisasi sebesar Rp.64.810.000. Praktis program tersebut menyisakan anggaran sebesar Rp. 40.000. Data di atas dibenarkan oleh ketua RT 12, sebagaimana hasil wawancara berikut ini:

Proses pembuatan jembatan di RT 12 berjalan lancar, dimana masyarakat RT 12 berbondong bondong meluangkan waktu dan tenaganya untuk pembuatan, bahkan ada iuran masyarakat untuk menalangi kekurangan pembelian material dikarenakan kami ingin hasil yang memuaskan. (wawancara ketua RT 12 Suroto 09-05-2017)

Dari data di atas, penulis melihat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan jembatan sangatlah antusias. Dimana masyarakat sadar bahwa akses jembatan sangatlah penting bagi masyarakat setempat. Bentuk dari partisipasi masyarakat yang antusias disebabkan karena program pembuatan jembatan dinilai sebagai program yang jelas karena mampu memberikan manfaat yang besar kepada masyarakat setempat.

Kejelasan dari program tersebut bisa dilihat dari komunikasi dan keterlibatan diantara *stakeholder*. Kejelasan dalam komunikasi dibutuhkan dalam pengimplementasian kebijakan, karena menurut Winarno (2014:179) ketidakjelasan dalam menyampaikan pesan komunikasi akan mendorong terjadinya interpretasi yang salah. Pesan komunikasi harus berurut mulai dari pemangku kebijakan yang paling tinggi hingga kepada sasaran dari program tersebut yakni masyarakat .

V.3.1.1.3 Konsistensi

Pemerintah desa selaku penanggung jawab program tidak hanya berhenti pada implementasi, namun tetap melakukan pemantauan terhadap *outcome* dari program tersebut sebagai bentuk dari konsistensinya. Keberlanjutan program pemerintah desa dapat dilihat tingkat keberhasilannya jika program tersebut mempunyai dampak yang positif kepada masyarakat setempat. Sebagaimana misalnya yang terjadi di Desa Amin Jaya RT 12 berkaitan dengan program pembuatan jembatan. Program tersebut langsung dinikmati masyarakat setempat karena mempermudah akses jalan menuju ketempat tujuan, sebagaimana yang

dikemukakan Ketua RT 12 berikut ini:

Saya dan khususnya Warga masyarakat jogja (sebutan daerah RT12) sangat terbantu dengan adanya pembangunan jembatan yang menuju ke kebun. Sebab, jalan ini adalah akses keluar-masuknya mobil pengangkut hasil panen sawit menuju ke rumah warga. (wawancara ketua RT 12 Suroto 09-05-2017)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, program pembuatan jembatan sangat membantu masyarakat RT 12. Dampak yang bisa dirasakan langsung yaitu mempermudah masyarakat mengangkut hasil panen kelapa sawit dengan menggunakan mobil. Dengan adanya jembatan tersebut, selain mempermudah akses, juga menghemat pengeluaran dan tenaga. Keberhasilan tersebut tidak bisa dilepaskan dari pemantauan yang terus dilaksanakan oleh pemerintah Desa Amin Jaya, agar program pembuatan jembatan tepat sasaran dan berdaya guna bagi masyarakat luas. Karena disadari bahwa perintah-perintah meskipun terang dan jelas jika tanpa diimbangi konsistensi antara pemerintah desa dengan TPK maka bisa saja program tersebut tidak akan berjalan dengan baik.

Komunikasi dalam implementasi Desa Amin Jaya berjalan dengan lancar dan tidak mengalami masalah yang sangat serius.

Dalam hal ini komunikasi dana desa di desa Amin Jaya akan di kelompokkan sesuai indikator pembahasan di atas. Baik itu transmisi penyampaian realisasi program kegiatan yang melibatkan antara komunikasi pemerintah desa ke TPK dengan pelibatan masyarakat serta melakukan LPJ yang diawasi BPD. Bentuk komunikasi yang berantai menjadikan pesan sampai kepada sasaran program menjadi jelas sehingga keberlanjutan pembangunan mempunyai *outcome* yang berdayaguna untuk masyarakat Desa Amin Jaya.

V.3.1.2 Komunikasi Dalam Implementasi Desa Karang Mulya

Desa karang Mulya salah satu desa yang mengimplementasikan kebijakan pemerintah yaitu dana desa yang bertujuan untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat dan pembangunan desa. Ada 11 program yang di implementasikan Desa Karang Mulya, 4 program di bidang pembangunan dan 7 program di bidang pemberdayaan. Dalam mengimplementasikan program, penulis meneliti tentang bagaimana komunikasi dalam implementasi penggunaan dana desa. Dalam komunikasi ada

beberapa poin yaitu transmisi, kejelasan dan konsistensi. Untuk melaksanakan program dana desa alur penyampaian komunikasi sebagai berikut.

V.3.1.2.1. Transmisi

Dalam mengimplementasikan program dana desa langkah awal dari komunikasi meliputi transmisi, yang berkaitan dengan penyampaian hasil program yang telah direalisasikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat serta kepada pemerintah pusat. Berikut ini penjelasan berkaitan dengan struktur komunikasi penggunaan anggaran dana desa

Bagan 2. Struktur Komunikasi Penggunaan Anggaran Dana Desa Karang Mulya 2016



Sumber data : data diolaholeh penulis.

Bagan di atas menunjukkan peran pemerintah desa selaku penanggung jawab penyelenggaraan program dana desa. Proses pertanggung jawaban penyelenggaraan program dana desa dijabarkan oleh Kepala Karang Mulya, sebagaimana hasil wawancara berikut ini:

Saya sebagai kepala desa punya kewenangan atas keuangan desa khususnya dana desa di Karang Mulya. Untuk mengelola dana desa tersebut saya harus membuat tim pelaksana kegiatan agar program yang sudah direncanakan berjalan dengan baik, seperti yang sudah diatur dalam perbub Kotawaringin Barat. (wawancara kepala desa Karang Mulya Katono31-05-2017).

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa, kepala desa memegang kekuasaan penuh atas pengelolaan dana desa ataupun pembentukan tim pelaksana program yang akan di implementasikan oleh tim pelaksana kegiatan. Hal ini ditegaskan oleh ketua tim pelaksana kegiatan sebagai berikut.

Saya diberikan kewenangan oleh kepala desa untuk melaksanakan kegiatan yang sudah direncanakan pada rapat program yang sudah dianggarkan sebelumnya, kami selaku tim pelaksana kegiatan harus bisa menjalankan program yang ada dengan anggaran yang sudah disediakan oleh desa. (Wawancara ketua TPK Desa Karang Mulya Slamet jaeroni 31-05-2017)

Dilihat dari hasil wawancara dengan ketua tim pelaksana kegiatan beliau diberikan kewenangan oleh kepala desa dalam melaksanakan program dana desa yang sudah di anggarkan . Dari hasil wawancara ketua tim pelaksana kegiatan maka peneliti menganalisis komunikasi kepala desa dan tim pelaksana kegiatan yang kurang berjalan baik, dikarena komunikasi hanya berrkutat disekitar pemerintahan tanpa melibatkan partisipasi dari masyarakat prihal perencanaan program yang dibahas pada rapat desa.

V.3.1.2.2. Kejelasan

Program yang diimplementasikan harus mempunyai dampak yang luas bagi masyarakat. Program-program yang telah direncanakan sebelumnya kemudian disaring dengan mendahulukan program prioritas yang mempunyai manfaat lebih luas. Untuk lebih jelasnya, hal ini dapat dilihat pada rencana anggaran realisasi program dana desa di bawah ini:

Tabel 2. Anggaran Realisasi Program Dana Desa Di Desa Karang Mulya 2016

Program yang terealisasi di Desa Karang Mulya	Jumlah anggaran	Penggunaan anggaran	Sisa	Hasil realisasi	Keterangan
Pembukaan jalan baru RT 16 menuju RT 19	9.247.000	9.247.000	-	150 m	Akses masyarakat
Rabat beton RW 01,02,03 04 (210x4)	601.855.000	601855.000	-	210m x 4 unit	Perbaikan jalan akses ekonomi
Pembuatan gorong-gorong di jalan pemekaran	10.593.000	10.593.000	-	80 cm / 7 unit	Jembatan penghubung desa pemekaran
Rehap jembatan RT 15-18	7.881.000	7.881.000	-	16 meter Pengurukan	Perbaikan jalan akses masyarakat

Sumber data :APBDes Desa Karang Mulya 2016

Dilihat dari tabel di atas bahwa program realisasi dana desa prioritas pembangunan di Desa Karang Mulya Tahun 2016 terdiri dari 4 program salah satunya yaitu Pada program Pembukaan jalan baru RT 15 menuju RT 19 dengan anggaran berjumlah Rp.9.247.000, sedangkan yang direalisasikan berjumlah Rp.9.247.000, dari jumlah anggaran yang terealisasi tidak tersisa anggaran. Dari data program pembangunan pembukaan jalan baru

di atas dibenarkan oleh salah satu masyarakat yang merasakan dampak dari program pembukaan jalan baru, sebagaimana hasil wawancara berikut ini:

Dengan adanya pembukaan jalan baru, saya pribadi terbantu karena memudahkan masyarakat di kampung baru menuju pasar. Tetapi saya tidak tahu pelaksanaannya pembukaan jalan baru ini dikarena kurangnya informasi yang diberika desa pada masyarakat dan kami tidak pernah diundang prihal rapat rencana program.(wawancara dengan masyarakat RT15 14-06-2017)

Dari hasil wawancara tersebut, seperti yang disampaikan oleh masyarakat RT 15, program dana desa tentang pembukaan jalan baru masyarakat masih banyak yang tidak diikutsertakan dalam rapat program, oleh karena itu kebanyakan masyarakat tidak terlalu tahu informasi yang beredar tentang pelaksanaan program tersebut. Disini di tambahkan beberapa masyarakat terkait pembukaan jalan baru

Sepemahaman saya dana desa itu dana yang berjumlah satu Milyar untuk desa. dan pembuatan jalan baru tersebut mungkin dari dana tersebut tetapi hanya perangkat desa dan yang mengelola dana itu aja yang tau kami tidak tahu menahu dana tersebut, dikarenakan kurang informasi yang diberikan oleh desa .(wawancara dengan masyarakat RT15 ibu Watik 14-06-2017)

Dari penambahan gagasan tentang dana desa oleh Masyarakat RT 15 peneliti menyimpulkan bahwa pemahaman masyarakat tentang dana desa masih minim dan hanya tahu dari obrolan masyarakat. Berikut adalah penjelasan dari ketua TPK Desa Karang Mulya.

Tugas kami hanya menjalankan program dana desa khususnya bidang pembangunan proses pelaksanaan kami selalu memakai jasa tukang dikarenakan partisipasi masyarakat kurang. (Wawancara ketua TPK Desa Karang Mulya Slamet jaeroni 31-05-2017)

Dari hasil wawancara dengan Ketua TPK bahwa tugas TPK hanyalah menjalankan program dana desa yang sudah di programkan, dari hasil wawancara tersebut peneliti menyimpulkan bahwa kurangnya sosialisasi tentang program dana desa dimana seperti yang di ungkapkan teori Hogwood dan Gunn dalam Wahab (1997:71-81) bahwa untuk dapat mengimplementasikan kebijakan seperti dana desa yang salah satunya pemberdayaan masyarakat secara sempurna maka diperlukan beberapa persyaratan yang salah satunya adalah ketersediaan waktu dan keterpaduan sumberdaya yang di perlukan. Dari beberapa gagasan masyarakat dan ketua TPK

bahwa pelaksanaan program dana desa harus melibatkan masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam pembangunan desa.

Selanjutnya program pembangunan Rabat beton jalan RW 01, 02, 03, 04 (210 meter x 4) dengan anggaran yang cukup besar dimana dana desa ini kurang lebih 70% di serap pembangunan rabat beton ini dengan anggaran sebesar Rp. 601.855.000 dan tidak memiliki sisa anggaran. Berikut adalah penjelasan dari ketua TPK tentang rabat beton jalan.

Memang anggaran untuk pembuatan rabat beton jalan sangat membutuhkan anggaran yang cukup besar dikarenakan bahan material seperti semen, pasir, krecak (batu krikil) dan bahan lainnya relatif mahal. selain itu tukang yang bekerja juga membengkakan anggaran. (Wawancara ketua TPK Desa Karang Mulya Slamet jaeroni 31-05-2017)

Dari hasil wawancara dengan ketua TPK Desa Karang Mulya beliau menjelaskan bahwa proses implementasi dana desa program rabat beton memang membutuhkan anggaran yang relatif besar seperti halnya tercatat pada rancangan penganggaran dana desa tahun 2016 Desa Karang Mulya. Seperti yang di sampaikan selain material, dana yang memerlukan anggaran banyak adalah tukang. Dari program ini maka peneliti

menganalisis program pembuatan rabat beton jalan yang mengeluarkan anggaran yang sangat besar.

Dilihat dari hasil wawancara diatas bahwa program rabat beton dengan ukuran 840m dengan anggaran Rp. 601.855.000 adalah penganggaran yang sangat besar seperti yang dikatakan sekretaris desa dan ketua TPK dikarenakan partisipasi masyarakat masih kurang dalam keikutsertaan pembangunan rabat beton hal ini disebabkan bahwa kurangnya komunikasi antara pemerintahan desa, TPK dan masyarakat dalam pelaksanaan program dana desa. seperti yang dijelaskan dalam teori implementasi yang didalamnya meliputi komunikasi, menurut teori Widodo (2010:97) bahwa komunikasi adalah suatu proses penyampaian informasi komunikator kepada yang di komunikan dari hal di atas bahwa kominikasi yang di Desa Karang Mulya tidak sesuai dengan apa yng di sampaikan teori tersebut karena partisipasi masyarakat sangat rendah dan harus di benahi dimana pemerintah desa harus berbuat tegas dan ikut serta mengawasi dalam implementasi program dana desa serta pemberian himbauan kepada TPK, ketua RT dan masyarakat untuk membantu serta

berpartisipasi dalam mengimplementasikan program dana desa dimana pembangunan yang dilakukan di desa adalah untuk masyarakat khususnya desa Karang Mulya.

V.3.1.2.3. Konsistensi

Pemerintah desa selaku penanggung jawab program tidak hanya berhenti pada implementasi, namun tetap melakukan pemantauan terhadap *outcome* dari program tersebut sebagai bentuk dari konsistensinya. Keberlanjutan program pemerintah desa dapat dilihat tingkat keberhasilannya jika program tersebut mempunyai dampak yang positif kepada masyarakat setempat. Namun kasus yang terjadi di Desa Karang Mulya sebagaimana hasil wawancara yang telah dijabarkan di atas, terjadi penyampaian komunikasi yang terputus antara Kepala Desa, TPK dan masyarakat. Sehingga program-program pemerintah desa yang tidak melibatkan masyarakat mulai dari perencanaan sampai ke implementasi hingga pertanggungjawaban, masyarakat buta akan informasi program yang menggunakan anggaran dana desa.

Jika dibenturkan kasus yang terjadi di Desa Karang Mulya dengan teori yang dijabarkan oleh Winarno (2014:179) tidak

terjadi runutan informasi yang saling berkaitan satu sama lain antara pemerintah desa, TPK dan masyarakat. Sehingga dalam pelaksanaan kebijakan banyak bertentangan yang membuat kebijakan tersebut tidak berjalan dengan baik.

V.3.1.3 Komunikasi Dalam Implementasi di Desa Sungai

Pakit


Desa Sungai Pakit adalah desa pemekaran dari Desa Amin Jaya yang sekarang sudah menjadi desa sendiri yang secara otomatis mendapatkan hak menerima dana desa dengan jumlah Rp. 604.021.000 . ada 13 program dana desa yang terealisasi meliputi 13 program pembangunan Dalam mengimplementasikan program penulis meneliti tentang bagaimana komunikasi dalam implementasi penggunaan dana desa di desa Sungai Pakit.

V.3.1.3.1. Transmisi

Dalam mengimplementasikan program dana desa langkah awal dari komunikasi meliputi transmisi, yang berkaitan dengan penyampaian hasil program yang telah direalisasikan oleh pemerintah desa kepada masyarakat serta kepada pemerintah

pusat. Berikut ini penjelasan berkaitan dengan struktur komunikasi penggunaan anggaran dana desa.

Bagan 3. Struktur Komunikasi Penggunaan Anggaran Dana Desa



Sumber data :diolah penulis

Dilihat dari bagan di atas maka peran pemerintah desa dan TPK sangat berpengaruh dalam implementasi dana desa di Desa Sungai Pakit. Pemerintah desa sebagai penanggung jawab dana desa serta menunjuk TPK sebagai tim pelaksana kegiatan dana desa seperti yang di tegaskan Kepala Desa Sungai Pakit sebagai berikut.

Saya sebagai kepala desa mempunyai wewenang dalam tanggung jawab penggunaan dana desa yang di anggarkan untuk pembangunan masyarakat. dalam proses realisasi program saya menunjuk TPK sebagai eksekutor program dana desa yang sudah tertera pada APBDes. .(wawancara

dengan Kepala Desa Sungai Pakit Jamhari, 10-07-2017)

Hasil wawancara di atas menunjukkan bahwa kepala desa memegang kekuasaan penuh atas penggunaan anggaran dana desa ataupun pembentukan tim pelaksana program yang akan dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan. Hal ini dijelaskan oleh Ketua Tim Pelaksana Kegiatan sebagaimana hasil wawancara berikut ini:

Dengan diberikanya wewenang oleh kepala desa saya selaku ketua tim pelaksana kegiatan berhak dalam pengelolaan program dan pengadaan barang dan jasa untuk penyelenggaraan program dana desa. selain itu menginformasikan masyarakat untuk membantu pelaksanaan program agar terlaksana desang swakelola. .(wawancara ketua TPK Mujito Setiawan 02-05-2-16)

Komunikasi dalam implementasi Desa Sungai Pakit berjalan dengan lancar dan tidak mengalami masalah yang sangat serius. Dalam hal ini komunikasi dana desa di Desa Sungai Pakit akan di kelompokkan sesuai indikator pembahasan di atas. Baik itu transmisi penyampaian realisasi program kegiatan yang melibatkan antara komunikasi pemerintah desa ke TPK dengan

pelibatan masyarakat serta melakukan LPJ yang diawasi BPD. Bentuk komunikasi yang berantai menjadikan pesan sampai kepada sasaran program menjadi jelas sehingga keberlanjutan pembangunan mempunyai *outcome* yang berdayaguna untuk masyarakat Desa Sungai Pakit.

V.3.1.3.3. Konsistensi

Bentuk program dana desa yang direalisasikan dengan program perawatan jembatan di RT 07. Dengan anggaran sebesar Rp.10.000.000 dan dana terealisasi berjumlah Rp. 9.994.865 sedangkan dana yang tersisa hanya Rp 5.135. dan pembuatan gorong-gorong dengan anggaran Rp.11.000.000 yang terealisasi sebesar Rp. 10.866.750 sisa dana sebesar Rp.133.250. program ini akan di perjelas dengan ketua TPK sebagai berikut.

Saya menegaskan bahwa perawatan jembatan dan pembuatan gorong-gorong di lingkungan masyarakat permukiman desa di realisasikan sesuai kebutuhan di waktu rapat musrembangdes. Pembuatan gorong gorong dan perawatan jembatan di anggarkan dana yang minim. Tetapi disini saya bangga dengan masyarakat desa Sungai pakit dengan gotong royong dan partisipasinya dengan program dana desa. .(wawancara ketua TPK Mujito Setiawan 02-05-2-16)

Dari hasil wawancara dengan ketua TPK beliau

menegaskan bahwa masyarakat desa Sungai Pakit sangat berpartisipasi dalam program pembangunan jembatan dengan anggaran yang sangat minim. Dari realisasi perbaikan gorong-gorong pemerintah desa, TPK serta di bantu masyarakat melakukan pembersihan sungai dengan anggaran Rp.4.721.000 dana terealisasi sebesar Rp. 4.664.000. dana yang tersisa sebesar Rp.57.000. hal ini akan di sampaikan oleh ketua TPK Desa Sungai Pakit sebagai berikut

Disini saya menegaskan bahwa Pembersihan air sungai di lakukan dengan gotong royong masyarakat dan dana yang di anggarkan di gunakan untuk sewa alat berat untuk memperlebar parit dan memperdalam sungai supaya air sungai tidak terhambat.(wawancara ketua TPK Mujito Setiawan 02-05-2-16)

Dari wawancara Ketua TPK tentang pembersihan air sungai dilakukan secara gotong royong dengan masyarakat desa. Dilihat dari gotong royong yang masih menjadi suatu kebiasaan Desa Sungai Pakit maka akan di pertegas kembali dengan wawancara dengan kepala desa sebagai berikut.

Saya sangat bangga dengan masyarakat desa Sungai Pakit dalam bidang sosia yang dapat di buktikan dengan partisipasi masyarakat dalam membantu program desa. seperti yang saya lihat saat pembersihan sungai yang ada

di jalan menuju desa, sebelumnya sungai tersebut sering meluap saat musim hujan dan menggenangi di beberapa rumah masyarakat yang ada di pinggiran sungai. Dengan adanya pembersihan sungai maka masyarakat akan merasa terbantu. .(wawancara dengan Kepala Desa Sungai Pakit Jamhari, 10-07-2017)

Sacara garis besar partisipasi masyarakat Desa Sungai Pakit sangat antusias dimana seperti yang di jelaskan teori Edward III dalam Widodo (2010:97) bahwa komunikasi diartikan sebagai proses penyampaian informasi, hal tersebut merupakan suatu kejelasan, implementasi akan di permudah dan konsisten terhadap program yang di laksanakan untuk mencapai suatu tujuan. Jadi teori komunikasi berjalan dengan bagus antara pemerintah desa, TPK dan msayarakat. jadi implementasi program dana desa prioritas pembangunan di Desa Sungai Pakit cukup baik.

V.3.2 Sumber Sumber Dalam Implementasi Di Tiga (3) Desa Meliputi Desa Amin Jaya, Desa Karang Mulya Dan Desa Sungai Pakit.

Selain komunikasi sumber-sumber adalah indikator yang berpengaruh dalam Implementasi. Sember-sumber ini merupakan

suatu yang pokok untuk melancarkan program dana desa yang meliputi sumber daya manusia, sumber dana, dan sumber kewenangan. Berikut adalah sumber-sumber dari tiga desa.

V.3.2.1 Sumber-Sumber Dalam Implementasi Di Desa Amin Jaya

Implementasi penggunaan dana desa di Desa Amin jaya dapat di simpulkan melalui beberapa indikator sumber-sumber. dari pengumpulan data baik data skunder maupun data prime berikut adalah indikator dari sumber-sumber meliputi sumber daya manusia, sumber dana dan sumber kewenangan.

V.3.2.1.1. Sumber Dana

Sumber dana desa yang ditransfer melalui APBN tidak serta merta dicairkan dengan jumlah yang utuh. Tetapi dengan proses dua kali transfer untuk tahun anggaran 2016, penyaluran dana desa berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2016 pada Pasal 14 ayat 2 PMK 49/2016 menyatakan bahwa penyaluran Dana Desa dilakukan dengan dua tahap, yaitu: Tahap I (60%) dan Tahap II (40%).

Dari proses tranfer dana desa, Sekretaris Desa Amin Jaya menjelaskan proses penyalurannya melalui hasil wawancara berikut ini:

Disini saya menjelaskan bahwa penyaluran dana desa tahap satu dan tahap dua tepat waktu. Jadi kami dapat segera melaksanakan program yang sudah ditetapkan sesuai RKP Desa. (Wawancara Sekretaris Desa Amin Jaya Sahlan 26/04/2017)

Dari hasil wawancara dengan Sekretaris Desadi atas dijelaskan bahwa proses trasfer dana desa tahap per tahap sesuai dengan aturan yang di tetapkan Menteri Keuangan Republik Indonesia. Dari proses penyaluran yang tepat waktu bisa menjadi poin utama untuk memajukan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sesuai dengan yang diprioritaskan. Hal ini di tambahkan dengan Bendahara Desa Amin Jaya tentang dana desa yang di transfer pusat sebagai berikut:

Di tahun 2016 ini untuk dana transfer desa di banding tahun 2015 bertambah lumanyan signifikan. Tetapi disini jumlah dana transfer sebelum perubahan dan sesudah perubahan mengalami kekurangan hingga 260 jutaan. Sedangkan untuk dana desa di anggarkan 704 jutaan dan tidak mengalami perubahan setelah APBDesa dan Sebelum

APBDes. (Bendahara Desa Amin Jaya Nur Lidiana 26/04/2017)

Kepala Desa Amin Jaya menambahkan perolehan dana desa sebagaimana yang telah dikemukakan Bendahara Desa sebelumnya, dimana pada tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Berikut ini hasil kutipan wawancara selengkapnya :

Mulai adanya program dana desa, Desa Amin Jaya mendapatkan dana desa kurang lebih 300 juta an. Tetapi di tahun 2016 transfer dana dari pusat mengalami kenaikan menjadi 700 juta an. Hal ini sangat membantu proses pembangunan desa agar visi misi desa tercapai. (Menurut Kepala Desa Amin Jaya Alman Riyansyah 26/04/2017)

Dilihat penyampaian Kepala Desa Amin Jaya yang menyatakan bahwa program dana desa yang dari pusat di tambah, penambahan tersebut berkaitan dengan hal pembangunan, adanya kepercayaan pemerintah pusat terhadap pemerintah desa yang diberi kewenangan dalam pengelolaan dana desa. hal kewenangan ini dijelaskan oleh Edward III dalam Widodo (2010:103) menyatakan bahwa pelaku utama kebijakan harus diberi wewenang yang cukup untuk membuat keputusan sendiri untuk melaksanakan kebijakan yang menjadi kewangannya.

Dari teori tersebut sudah jelas bahwa teori sumber kewenangan di gunakan untuk suatu pengembangan desa yang mandiri untuk mengelola daerahnya sendiri dengan dana desa yang sudah di prioritaskan. Berikut adalah tahapan penyaluran dana desa Amin Jaya .

Tabel 5.3 Tahapan Penyaluran Dana Desa Di Desa Amin Jaya

Uraian	Penerimaan	Pengeluaran	Saldo
Pendapatan Transfer	704.259.000	699.634.017	4.624.983
- TAHAP PERTAMA	422.555.400	419.936.347	2.619.053
- TAHAP KEDUA	281.703.600	279.697.670	2.005.930

Sumber data: APBDes Desa Amin Jaya Tahun 2016

Dari tabel V. rancangan penggunaan anggaran dana desa tahun anggaran 2016 desa Amin Jaya dapat di bagi menjadi dua prioritas yang pertama bidang pelaksanaan pembangunan desa dengan jumlah penerimaan anggaran sebesar Rp. 704.259.000 dan yang di gunakan sebesar Rp 699.634.017. serta masih menyisakan saldo sebesar Rp. 4.624.983. transfer dana desa dilakukan dua tahap. Tahap pertama yaitu 60% dengan anggaran sebesar Rp.422.555.400 dan yang di gunakan sebesar Rp 419.936.347. serta masih menyisakan saldo sebesar Rp.

2.619.053. dari tahap pertama anggaran di gunakan untuk melaksanakan program dari APBD berupa pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. sedangkan tahap kedua ialah 40% dengan anggaran sebesar Rp. 281.703.600 dan yang di gunakan sebesar Rp 279.697.670. serta masih menyisakan saldo sebesar Rp. 2.005.930. yang di gunakan untuk melanjutkan program dari tahap pertama dan program yang belum selesai.

V.3.2.1.2. Sumber Kewenangan

Kepala Desa Amin Jaya memiliki kewenangan dalam membuat keputusan pelaksanaan program. Meskipun bukan menjadi satu-satunya pihak yang memiliki kewenangan prerogatif karena harus bekerjasama kepada beberapa pihak. Kewenangan ini menjadi penting dikarenakan dalam pembuatan kebijakan, pengambilan keputusan merupakan langkah strategis untuk melaksanakan program kegiatan. Pengambilan keputusan akan berimplikasi langsung juga terhadap hasil dari program yang telah dilaksanakan.

Vitalnya pengambilan keputusan oleh Kepala Desa Amin Jaya disadari betul olehnya, karena pengambilan keputusan

dibutuhkan oleh *top leader* demi kelancaran program, mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan. Pernyataan tersebut tertuang dari hasil wawancara berikut ini:

Saya selaku Kepala Desa bertanggung jawab penuh dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan program dana desa. Tentunya, banyak pihak-pihak terkait yang memberikan saran dan tanggapan pada saat musrembangdes dilaksanakan. Jadi, saya meskipun mempunyai kewenangan untuk memutuskan, tetapi tetap mengacu kepada apa yang telah disepakati sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa. (Menurut Kepala Desa Amin Jaya, Alman Riyansyah 26/04/2017)

Kewenangan dalam memutuskan langkah kebijakan penggunaan anggaran, maka Kepala Desa tetap mengacu kepada kesepakatan masyarakat terhadap apa yang akan dijadikan prioritas, berdsarkan Permendes Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Dalam hal ini, Kepala Desa Amin Jaya telah melaksanakan kewenangan yang telah dimanakah sesuai Permendes dan kesepakatan dengan masyarakat.

V.3.2.1.3 Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan suatu prioritas penting untuk terciptanya desa yang berkemajuan.

Mulai dari peningkatan kualitas perangkat desa hingga peningkatan masyarakat desa. peningkatan kualitas SDM diperuntukkan bagi perkembangan desa guna tercipta masyarakat yang mandiri dan produktif. Berikut adalah rancangan anggaran dana desa dalam bidang pemberdayaan masyarakat.

Tabel 3. Rancangan anggaran dana desa Pemberdayaan masyarakat desa Amin Jaya 2016

No	Uraian	Anggaran	Realisasi anggaran	Saldo	hasil	keterangan
1	Pelatihan tata Rias	320.400	0	320.400	Pelatihan	Kreatifitas rias
2	Pelatihan Menjahit	8.440.000	8.440.000	0	Plth+2 unit mesin	Memberdayakan masyarakat mandiri
3	Bimtek Pembuatan kripik Buah	20.000.000	19.820.000	180.000	Pelatihan	Memberdayakan masyarakat mandiri
4	Bimtek Pembuatan Paving Blok jalan	16.000.000	15.994.177	5.823	Pelatihan	Memberdayakan masyarakat mandiri
5	Bantuan Alat Pembuat Kripik Buah	31.679.600	30.000.000	1.679.600	1 set alat	Meningkatkan produktifitas
	Keg.Penang gulanagan Kemiskinan		20.000.000	20.000.000	0	
6	Bedah Rumah (bantuan Perb. Rumah	10.000.000	10.000.000	0	1 unit	Meningkatkan kesejahteraan masyarakat

	Masy.)					
7	Bantuan kepada Fakir Miskin	5.000.000	5.000.000	0		Pemberdayaan masyarakat
8	Bantuan Kepada Anak yatim	5.000.000	5.000.000	0		Pemberdayaan masyarakat
	J u m l a h	96.440.000	94.254.177	2.185.823		

Sumber Data: APBDes Desa Amin Jaya 2016

Beberapa program dana desa dalam bidang pemberdayaan masyarakat yang diimplementasikan meliputi, pelatihan tatarias Rp.320.400, pelatihan menjahit dianggarkan Rp.8.440.000, bimtek pembuatan kripik buah dianggarkan Rp.20.0000.000 serta bimtek pembuatan paving blok dianggarkan Rp.16.000.000.dan bantuan alat pembuatan kripik buah yang di anggarkan senilai Rp.31.679.600 sedangkan dana yang terealisasi sebesar Rp.30.000.000 dan sisa dana senilai Rp.1.679.600.

Dari penjelasan anggaran program pemberdayaan masyarakat yang sudah dilaksanakan ialah bimtek menjahit dengan anggaran Rp.8.440.000. Hal ini di pertegas dari hasil wawancara dengan Anggota UKM jahit sebagaimana hasil wawancara berikut ini:

Dengan adanya pelatihan menjahit yang di gagas dan yang

di bentuk oleh bumdes Karya Jaya Abadi bekerja sama dengan penjahit yang ada di Desa Amin Jaya, menjadikan pemuda pemudinya memiliki keahlian atau keterampilan yang nantinya diharapkan dapat ikut serta memajukan desa dan meningkatkan SDM. Sehingga dapat membantu mengurangi pengangguran dan menghasilkan karya-karya baru di bidang busana .(anggota pelatihan menjahit mita Bumdes desa Amin Jaya Desi Eka 25-5-2017)

Dari hasil wawancara tersebut penulis menganalisis bahwa pemuda-pemudi Desa Amin Jaya sebagian telah memahami akan pentingnya kreatifitas guna meningkatkan kualitas sumberdaya manusia untuk membuka peluang usaha mandiri. Seperti halnya yang diuraikan Winarno (2002;138) bahwa ketrampilan yang memadai serta jumlah yang cukup, kewenangan, informasi dan fasilitas-fasilitas yang di perlukan guna untuk melaksanakan pelayan publik. dari penjelasan tersebut maka dalam melaksanakan program pemberdayaan harus mendapatkan kewenangan, informasi, serta fasilitas di fasilitasi oleh dana desa.

Program pemberdayaan masyarakat Desa Amin Jaya selanjutnya ialah tentang bimtek Kelompok Wanita Tani Sri Rejeki dalam pembuatan Kripik Buah di RT12. Berikut adalah

wawancara dengan Ketua Kelompok Wanita Tani Sri Rejeki .

Sebenarnya sebelum ada dana desa kelompok wanita tani Sri Rejeki ini sudah ada, tetapi dengan adanya dana desa beberapa bulan lalu saya dan anggota kelompok tani mengikuti bimtek tentang pembuatan kripik buah di Malang. Hasil dari bimtek tidak sia-sia, ternyata kami menemukan ide kreatif dengan membuat kripik bonggol unggulan kami. Untuk saat ini pemasaran baru di warung dan menerima pesanan. (Ketua KWT Srejekei RT12 tanggal 09-07-2017).

Dari tanggapan wawancara Ketua Kelompok Wanita Tani RT 12 bahwa dengan adanya dana desa kelompok wanita tani mendapatkan pembelajaran berupa bimtek tentang pembuatan kripik buah dan membawakan hasil ide ide kreatif. Maka dari itu peneliti menganalisis tentang pemberdayaan masyarakat bahwa masyarakat perlu dibina agar menjadi masyarakat produktif khususnya bagi wanita agar menjadi contoh ke masyarakat lainya. Di Desa Amin jaya, kelompok wanita tani tidak terlalu banyak sebagaimana yang di jelaskan Sekertaris Desa Amin jaya. Berikut ini wawancara selengkapnya:

Yang saya tahu, masyarakat khususnya wanita yang produktif dan kreative hanyalah masyarakat Jogja (sebutan dari warga RT 12) dikarenakan kurangnya pendidikan tentang organisasi, dan masih tergantung dengan para kepala keluarga. Dengan adanya kelompok tani yang ada

di RT 12 akan menjadi contoh sebagaimana masyarakat yang produktif dan mandiri. (wawancara Sekretaris Desa Amin Jaya Sahlan 26-04-2017)

Dari hasil wawancara dengan Sekretaris Desa Amin jaya peneliti dapat menganalisis bahwa pembelajaran organisasi sangatlah dibutuhkan bagi masyarakat guna untuk wawasan dalam berwirausaha. Sebagai contoh yaitu pembentukan kelompok wanita tani yang kemudian dapat merangsang wanita-wanita kreatif lainnya untuk membentuk kelompok wanita tani baru. Hal ini di pertegas dengan teori Hogwood dan Gunn dalam Wahab (1997 : 71-81) bahwa untuk dapat mengimplementasikan kebijakan seperti dana desa yang salah satunya pemberdayaan masyarakat secara sempurna maka diperlukan beberapa persyaratan yang salah satunya adalah ketersediaan waktu dan keterpaduan sumberdaya yang di perlukan. Dari teori tersebut penulis menganalisis masalah kurangnya pemahaman tentang organisasi dan keterpaduan sumberdaya untuk mensosialisasikan ke masyarakat yang lain agar bisa mencontoh untuk menjadi masyarakat yang produktif dan mandiri.

Selain program pemberdayaan masyarakat dari bimtek pembuatan kripik buah di Malang maka selanjutnya ialah pengadaan bantuan mesin kripik buah. Dengan anggaran yang direalisasikan sebesar Rp.30.000.000. Hal ini dikemukakan Kepala Desa Amin Jaya berkaitan dengan program pengadaan mesin pembuat kripik buah, sebagaimana hasil wawancara berikut ini:

Pengadaan alat pembuat kripik buah ini merupakan tindak lanjut dari program dana desa tahap satu, dimana kelompok wanita tani Sri Rejeki ini sudah melaksanakan bimtek pembuatan kripik buah di Malang. Disini saya berharap dengan adanya bantuan alat pembuatan kripik buah akan meningkatkan kualitas produksi kripik khas Desa Amin Jaya. Sehingga Desa Amin Jaya mempunyai jajanan khas untuk icon desa. (wawancara dengan Kepala Desa Amin Jaya Alman Riyansyah 26-04-2017)

Senada dengan hasil wawancara dengan kepala desa, Ketua Kelompok Wanita Tani Sri Rejeki memberikan gagasan tentang bantuan program dana desa dalam pengadaan alat pembuatan kripik buah sebagaimana hasil wawancara berikut ini:

Saya pribadi sangat bersyukur kelompok wanita tani Sri Rejeki telah diperhatikan dan ditindak lanjuti dengan adanya pengadaan alat pembuatan kripik buah dengan tujuan mendorong produktifitas kripik andalan kami yaitu kripik bonggol pisang. .(Ketua KWT Srirejeki RT12 tanggal 09-07-2017).

Dari hasil wawancara dari kepala desa dan ketua kelompok wanita tani Sri Rejeki peneliti menyimpulkan bahwa dalam mendukung UKM atau KWT yang ada di Desa Amin Jaya harus didukung penuh agar menjadi contoh bagi masyarakat lainnya.

Program dana desa dalam pemberdayaan masyarakat selanjutnya adalah pelatihan paving blok Mitra BUMDes Desa Amin Jaya. Disini akan di perjelas dengan pekerja sekaligus anggota kelompok Paving Blok

Wawancara dengan kelompok pelatihan paving blog. Bagi saya Sangat membatu sebagai pekerjaan sampingan pemuda pemuda Desa Amin Jaya bila ada proyek pembuatan paving blok, Selain untuk mengurangi pengangguran yang ada di desa Amin Jaya.(wawancara dengan pekerja di kelompok paving blok Riyan 21-04-2017)

Menurut wawancara dengan anggota pengelola paving blok, dengan adanya dana desa prioritas pemberdayaan masyarakat sayangat membantu khususnya pemuda yang blm memiliki pekerjaan. Dari hal tersebut peneliti menganalisis bahwa, dengan adanya program paving blok dapat mengurangi pengangguran dan memperbaiki tingkat ekonomi Desa Amin Jaya. Tetapi ada beberapa masalah yang akan dikelaskan oleh

ketua kelompok paving blog sebagai berikut.

Kami mendapatkan kendala untuk pemasaran di luar yang masih kurang mempunyai pasar, jadi sementara waktu paving blok untuk program dana desa dalam perbaikan jalan desa selain itu kurangnya dana untuk material. (ketua pembuatan paving blok Suwito, 20-06-2017)

Dari wawancara dengan Ketua kelompok pembuatan paving blok yang menjelaskan beberapa masalah tentang pemasaran yang sulit untuk didistribusikan keluar desa. Selain itu kurangnya modal untuk keberlanjutan pengelolaan paving blok juga merupakan permasalahan yang tak kalah rumitnya.

Program terakhir yang diprioritaskan pada dana desa ialah perbaikan rumah masyarakat yang kurang mampu dan ekonominya masih rendah di RT 12. rumah masyarakat dianggarkan Rp.20.000.000, dan bantuan fakir miskin Desa Amin Jaya dengan anggaran Rp. 5.000.000 serta bantuan kepada anak yatim sebesar Rp.5.000.000. prioritas ini di jelaskan oleh Kepala Desa Amin Jaya, sebagaimana hasil wawancara berikut ini:

Disini saya menegaskan bahwa, dalam melakukan pemberdayaan yaitu dengan cara memberdayakan kesejahteraan masyarakat melalui membantu masyarakat yang belum memiliki rumah yang layak. Maka diprogramkan pembenahan rumah masyarakat RT 12 yang masih kurang layak dan memberikan santunan pada fakir

miskin dan anak yatim (wawancara dengan kepala desa Amin Jaya Alman riyansah 26-04-2017)

Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Amin Jaya menegaskan pemberdayaan masyarakat merupakan bagian dari pemberdayaan kesejahteraan masyarakat. Dari hal ini peneliti menganalisis tentang pemberdayaan kesejahteraan masyarakat sebagai bentuk simpati dan kewajiban sosial pemerintah desa. Maka dari itu hal tersebut akan menjadi suatu program penanggulangan kemiskinan. Dari beberapa program yang telah dilaksanakan pemerintah Desa Amin Jaya, dapat disimpulkan bahwa hampir semua program tersebut memberdayakan masyarakat dengan mendongkrak pendapatan dan perekonomian masyarakat setempat.

V.3.2.2. Sumber-Sumber Dalam Implementasi di Desa Karang Mulya

Sumber- sumber dalam Implementasi penggunaan dana desa di Desa Sungai Pakit dapat di jelaskan melalui beberapa indikator sumber-sumber. dari pengumpulan data baik data skunder maupun data prime berikut adalah indikator dari sumber-sumber meliputi sumber dana dan sumber kewenangan dan

sumber daya manusia,.

V.3.2.2.1 Sumber Dana

Dilihat dari beberapa sumber –sumber dari indikator implementasi merupakan sumber dana yang bersumber dari dana di transfer oleh APBN untuk desa, dengan jumlah yang tidak utuh tetapi dengan proses dua kali transfer untuk tahun anggaran 2016. Penyaluran Dana Desa berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2016 pada Pasal 14 ayat 2 PMK 49/2016. Selanjutnya akan di jelaskan tentang prioritas kedua dari dana desa meliputi pemberdayaan masyarakat di desa karang mulya.

Sumber dana desa yang berasal dari transfer APBN ke daerah yang selanjutnya masing-masing ditransfer ke desa, sesuai dengan program yang diajukan. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Desa Karang Mulya, sebagaimana hasil wawancara berikut ini:

Jadi trasfer dana desa itu berasal dari APBN, kami di desa mengajukan program yang sesuai dengan prioritas dana desa. Kemudian daerah setelah menyetujui program yang desa kami usulkan, dana tersebut kemudian di cairkan sesuai dengan anggaran yang diprogramkan Desa Karang Mulya. (wawancara kepala desa Karang Mulya Katono 31-05-2017).

Proses pencairan dana desa sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Kepala Desa Karang Mulya, juga dikonfirmasi kebenarannya oleh Bendahara Desa Karang Mulya, sebagaimana hasil wawancara berikut ini:

Transfer dana desa yang sampai ke Desa Karang Mulya berjalan sesuai dengan waktu yang ditentukan. Proses pencairannya sangat tepat waktu, mulai dari daerah sampai ke desa kami. Sehingga, dengan adanya dana desa dengan pencairan yang tepat waktu, kami pun dapat dengan segera melaksanakan program yang telah direncanakan. (Wawancara dengan Bendahara Desa Karang Mulya, Suci Febvita Sari, 31-05-2017).

Sumber dana desa berasal dari APBN, sebagaimana yang tertuang dalam PP No 60 tahun 2014 pasal 15 dan 16 yang menjelaskan tentang penyaluran dana desa. prosesnya yaitu dana desa disalurkan oleh pemerintah pusat kepada kabupaten/kota dengan cara pemindah-bukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Selanjutnya disalurkan melalui pemindah-bukuan ke rekening kas desa paling lambat 7 hari kerja setelah diterima di kas daerah. Proses pencairan dana yang berjalan sesuai dengan PP, maka desa Karang Mulya dapat melaksanakan implementasi program yang

telah direncanakan sebelumnya. Sehingga realisasi program dapat dinikmati oleh masyarakat desa.

V.3.2.2..2 Sumber Kewenangan

Kepala Desa Karang Mulya sebagaimana kepala desa lainnya, memiliki kewenangan dalam membuat keputusan mulai dari perencanaan hingga tahapan pelaksanaan program. Meskipun bukan menjadi satu-satunya pihak yang memiliki kewenangan mutlak, karena harus bekerjasama dengan beberapa pihak. Kewenangan ini menjadi penting dikarenakan dalam pembuatan kebijakan, pengambilan keputusan merupakan langkah strategis untuk melaksanakan program kegiatan. Pengambilan keputusan akan berimplikasi langsung terhadap hasil dari program yang telah dilaksanakan.

Pentingnya pengambilan keputusan oleh Kepala Desa Karang Mulya disadari betul olehnya, karena pengambilan keputusan dibutuhkan oleh pemimpin demi kelancaran program, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Pernyataan tersebut tertuang dari hasil wawancara berikut ini:

Saya sebagai Kepala Desa mempunyai kewenangan untuk mengelola dana desa. Kemudian program tersebut akan

terlaksana setelah saya membentuk Tim Pelaksana Kegiatan. TPK inilah yang kemudian melaksanakan program di lapangan, serta bertanggung jawab penuh terhadap program yang telah direalisasikan. . (wawancara kepala desa Karang Mulya Katono 31-05-2017).

Kewenangan dalam memutuskan langkah kebijakan penggunaan anggaran, maka Kepala Desa tetap mengacu kepada kesepakatan masyarakat terhadap apa yang akan dijadikan prioritas, berdasarkan Permendes Nomor 21 Tahun 2015 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa. Dalam hal ini, Kepala Desa Karang Mulya telah melaksanakan kewenangan yang telah dimanakah sesuai Permendes dan kesepakatan dengan masyarakat.

V.3.2.2.3 Sumber Daya Manusia

Peningkatan kualitas sumber daya manusia merupakan suatu prioritas penting untuk terciptanya desa yang berkemajuan. Mulai dari peningkatan kualitas perangkat desa hingga peningkatan masyarakat desa. peningkatan kualitas SDM diperuntukkan bagi perkembangan desa guna tercipta masyarakat yang mandiri dan produktif. Berikut adalah rancangan anggaran dana desa dalam bidang pemberdayaan masyarakat.

Tabel 4. Rencana Penganggaran Dana Desa Prioritas Pemberdayaan Masyarakat Perdesaan Desa Karang Mulya 2016

No	Uraian	Jumlah anggaran	Dana realisasi	Saldo	Hasil	Keterangan
1	Bimtek bpd	12.000.000	9.605.200	2.394.800	Pelatihan	Pemberdayaan BPD
2	Pelatihan siskudes di kabupaten	6.000.000	5.700.000	300.000	Pelatihan	Pemberdayaan perangkat desa
3	Pelatihan masyarakat di desa	10.000.000	10.000.000	-	Pelatihan	Pemberdayaan masyarakat
4	Pelatihan TPK di kabupaten	12.000.000	12.000.000	-	Pelatihan	Pemberdayaan TPK
5	Pelatihan penyusunan lppd	6.136.800	6.136.800	-	Pelatihan	Pemberdayaan SDM desa
	Jumlah	46.136.800	43.442.000	2.694.800		

Sumber Data : R-APBDes Desa Karang Mulya 2016

Dari tabel 5.5 di atas, dapat dilihat rencana penganggaran dana desa yang diprioritaskan untuk melakukan pemberdayaan masyarakat terhadap Desa Karang Mulya tahun 2016, sebagaimana yang dianggarkan sebesar Rp.46.136.800. Dengan anggaran yang terimplementasi sebesar 43.442.800, dengan sisa saldo Rp.2.694.800. Lima program pemberdayaan masyarakat

Desa Karang Mulya diantaranya, Bimtek BPD, pelatihan Siskudes, pelatihan masyarakat, pelatihan TPK, pelatihan penyusunan LPPD. Dari rincian program pemberdayaan masyarakat desa, Sekretaris Desa Karang Mulya membenarkan program tersebut lewat hasil wawancara berikut ini:

Saya menegaskan untuk program pemberdayaan masyarakat di Desa Karang Mulya akan difokuskan ke perangkat desa. karena banyaknya perubahan pelaporan desa seperti pelatihan Siskudes, pelatihan LPPD guna untuk memperbaiki kualitas. (wawancara dengan kaur umum dan sekretaris Desa Karang Mulya Wahyu Ar)

Dari hasil wawancara di atas, Ketua BPD Desa Karang Mulya juga berpendapat tentang pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat yang difokuskan ke perangkat desa terlebih dahulu, sebagaimana hasil wawancara berikut ini:

Saya selaku ketua BPD juga mendapatkan pelatihan berupa bimtek BPD perihal penjelasan tugas-tugas BPD serta kewenangan BPD dalam peraturan desa yang baru. Dengan adanya bimtek yang tujuannya untuk memperbaiki kualitas kinerja BPD. (wawancara dengan Ketua BPD Karang Mulya.Edison Lg 15-05-2017)

Hal ini di sampaikan juga ketua TPK Karang Mulya yang juga melaksanakan pelatihan TPK di kabupaten. Hal ini akan di

pertegas oleh ketua TPK Desa Karang Mulya, sebagaimana tertuang dalam wawancara berikut ini:

Dengan diadakannya pelatihan saya selaku ketua TPK mendapatkan pembelajaran dan pngalaman baru tentang sebuah tim pelaksana kegiatan, guna melancarkan program dana desa. (Wawancara ketua TPK Desa Karang Mulya Slamet jaeroni 31-05-2017)

Dari hasil wawancara sejumlah perangkat desa yang telah mengikuti pelatihan-pelatihan yang diadakan oleh kabupaten maupun yang dilakukan oleh kecamatan. Dengan diberinya pelatihan dan bimtek kepada perangkat desa dengan tujuan agar meningkatnya kinerja perangkat desa. Hal ini di sampaikan oeh kepala Desa Karang Mulya.

Di Desa Karang Mulya program pemberdayaan memang di fokuskan ke internal dulu, yang berguna untuk mendongkrak kinerja perangkat desa. Selain itu, juga untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam melaksanakan pekerjaan di desa. Tetapi kami juga tidak lupa melakukan pemberdayaan kepada masyarakat seperti pelatihan ketahanan pangan dan pertanian. (wawancara kepala desa Karang Mulya Katono31-05-2017).

Dari hasil wawancara dan data yang disajikan di atas peneliti menganalisis, bahwa implementasi penggunaan dana desa di Desa Karang Mulya telah sesuai dengan PERMENDES Pasal 4 No 20 Tahun 2015 tentang prioritas dana desa. Jika

dilihat dari program prioritas yaitu selain pembangunan juga konsentrasi pada pemberdayaan masyarakat. Desa Karang Mulya tergolong desa yang sudah melaksanakan dua prioritas tersebut. Tetapi, prioritas pemberdayaan masyarakat yang tujuannya untuk masyarakat lebih di prioritaskan ke internal yaitu pemberdayaan perangkat Desa Karang Mulya. Jadi, kekurangan Desa Karang Mulya pada program prioritas pemberdayaan masyarakat terlalu eksklusif karena tanpa melibatkan masyarakat banyak, yang hanya melakukan pemberdayaan perangkat desa.

V.2.2.3. Sumber-Sumber Dalam Implementasi di Desan Sungai Pakit.

Implementasi penggunaan dana desa di Desa Amin Jaya dapat di simpulkan melalui beberapa indikator sumber-sumber. dari pengumpulan data baik data skunder maupun data prime berikut adalah indikator dari sumber-sumber meliputi sumber daya manusia, sumber dana dan sumber kewenangan.

V.2.2.3.1. Sumber Dana

Sumber-sumber yang mempengaruhi implementasi dana desa meliputi dana yang bersumber dari transfer oleh APBN

untuk desa. Penyaluran Dana Desa berdasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2016 pada Pasal 14 ayat 2 PMK 49/2016 menyatakan bahwa penyaluran Dana Desa dilakukan secara dua tahap, yaitu: Tahap I (60%) dan Tahap II (40%). Selanjutnya akan di perjelas dengan tabel rincian anggaran dana desa sebagai berikut.

Tabel 5. Rincian program dana desa Desa Sungai Pakit Tahun 2016

No	Uraian	Jumlah anggaran	Dana realisasi	Saldo	hasil	keterangan
1	Pembuatan papan nama jalan di lingkungan RT	10.000.000	7.840.000	2.160.000	17 unit	Papan jalan dan plang RT
2	Pembuatan gapura desa	100.000.000	99.704.330	295.670	1 unit	Identitass desa
3	Bantuan pembuatan Musola di RT 09 dan SMP	40.000.000	39.887.350	112.650	Rehap musola	Perbaikan musola
4	Perawatan jembatan RT 07	10.000.000	9.994.865	5.135	1 unit	Jembatan akses kebun
5	Pengadaan gorong-gorong	11.000.0000	10.866.750	133.250	6 unit	
6	Pengadaan latrit	26.000.000	25.940.000	60.000	5 jalur	Perbaikan jalan berlubang

7	Pengadaan bibit kelapa sawit (tkd)	40.000.000	37.800.000	2.200.000	950 bibit	Tanam di kebun desa
8	Pembuatan Jalan Permukiman	50.000.000	49.756.000	244.000		Jalan tembus antar RT
9	Pemasangan kramik posyandu	12.000.000	9.495.320	2.504.680		Kelayakan posyandu
10	Pengadaan mobil oprasional desa siaga	209.720.000	209.720.000	-	1 unit	Siaga desa
11	Pembangunan aula bermain TK	50.000.000	39.299.710	10.700.290	I unit gedung	Tempat bermain dan serbaguna
12	Pembentukan bumdes	40.580.000	40.572.000	8.000	Modal awal	
13	Pembersihan air sungai	4.721.000	4.664.000	57.000		Pelancaran air sungai
Jumlah		604.021.000	585.560.325	18.460.675		

Sumber data: APBDes Desa Sungai Pakit.

Dari data di atas, dapat dilihat bahwa anggaran program dana desa Di desa Sungai pakit, dengan jumlah anggaran yang mencapai Rp 604.021.000 yang terdiri dari 13 program yang direncanakan oleh pemerintah desa, dari program tersebut anggaran yang digunakan sebanyak Rp 585.560.325 dengan sisa perhitung anggaran berjumlah 18.460,675. Dari program yang sudah dijalankan oleh desa tersebut, sangat banyak

menguntungkan masyarakat desa. Hal ini bisa terjadi dikarenakan pihak desa selalu mengundang masyarakat desa untuk berpartisipasi dalam rapat Musrembangdes. Hal ini dibenarkan oleh Kepala Desa Sungai Pakit dalam wawancara sebagai berikut:

Rancangan program dana desa ditetapkan dengan melibatkan masyarakat dan perangkat desa melalui rapat Musrembangdes di Desa Sungai Pakit. Hasil penetapan rapat tahun lalu Desa Sungai pakit, yang lebih memfokuskan anggaran dana desa ke bidang pembangunan. Karena pembangunan di Desa Sungai Pakit masih banyak yang belum terealisasi, karena usia desa ini tergolong baru. (wawancara dengan Kepala Desa Sungai Pakit Jamhari, 10-07-2017)

Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Sungai Pakit terkait dengan prioritas rancangan penganggaran dana desa 2016 di Desa Sungai Pakit. Beliau menjelaskan bahwa prioritas yang sudah di rapatkan melalui musrembangdes di fokuskan prioritas pembangunan, karena desa Sungai Pakit adalah desa pemekaran yang masih membutuhkan pembangunan sarana dan prasanana untuk kemajuan masyarakat.

V.2.2.3.2. Sumber Kewenangan

Kepala Desa Sungai Pakit sebagaimana kepala desa lainnya, memiliki kewenangan dalam membuat keputusan mulai dari perencanaan hingga tahapan pelaksanaan program. Meskipun bukan menjadi satu-satunya pihak yang memiliki kewenangan mutlak, karena harus bekerjasama dengan beberapa pihak. Kewenangan ini menjadi penting dikarenakan dalam pembuatan kebijakan, pengambilan keputusan merupakan langkah strategis untuk melaksanakan program kegiatan. Pengambilan keputusan akan berimplikasi langsung terhadap hasil dari program yang telah dilaksanakan.

Pentingnya pengambilan keputusan oleh Kepala Desa Sungai Pakit disadari betul olehnya, karena pengambilan keputusan dibutuhkan oleh pemimpin demi kelancaran program, mulai dari tahap perencanaan hingga pelaksanaan. Pernyataan tersebut tertuang dari hasil wawancara berikut ini:

Kepala desa mempunyai kewenangan untuk bertanggung jawab dalam pengelolaan dana desa dan membentuk Tim Pelaksana Kegiatan. Kewenangan itu dilaksanakan semaksimal mungkin dilaksanakan agar dana desa betul-betul bisa dirasakan dan memberi dampak yang luas bagi masyarakat Desa Sungai Pakit. kewenangan itu adalah tanggung jawab dan tanggung jawab itu harus segera ditunaikan. (wawancara dengan Kepala Desa Sungai Pakit

Jamhari, 10-07-2017)

Otoritas Kepala Desa dalam melaksanakan kegiatan telah dilaksanakan berdasarkan Perbub Kotawaringin Barat No 81 Tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan keuangan, dimana seluruh kegiatan dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan yang ditetapkan dengan keputusan kepala desa serta pelaksana kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran anggaran yang sesuai dengan APBDes.

V.2.3. Disposisi Implementasi di Tiga Desa

Disposisi dalam implementasi merupakan salah satu konsekuensi penting dalam implementasi yang efektif. Disposisi mempunyai kecenderungan sikap positif dan negatif dalam pelaksanaan program dana desa baik dari pemerintah desa maupun masyarakat. Ada beberapa faktor disposisi meliputi dalam proses sikap pengangkatan birokrasi dan intensif implementasi.

V.2.3.1. Disposisi Implementasi di Desa Amin Jaya

Disposisi implementasi pada Desa Amin Jaya merupakan hal yang sangat berpengaruh dalam pelaksanaan program dana

desa. Pada dasarnya disposisi atau sikap dalam implementasi pemerintahan desa harus mengetahui kebutuhan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat serta penggunaan anggaran dalam program dana desa harus ada transparansi. Untuk mencapai tujuan implementasi, implementator tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan, tetapi harus mempunyai kemauan dan mempunyai sikap untuk kemajuan dan membangun desa tanpa memprioritaskan kebutuhan individu melainkan untuk masyarakat desa dalam mengimplementasikan dana desa. Untuk melakukan disposisi dalam implementasi maka ada dua poin penting meliputi pengangkatan birokrasi (rekrutmen) dan insentif. Hal ini akan dijelaskan sebagai berikut.

V.2.3.1.1. Rekrutmen

Dalam mengimplementasikan kebijakan dana desa, rekrutmen ialah sikap yang penting dalam melaksanakan kegiatan program dana desa dimana dana desa dilaksanakan oleh tim pelaksana kegiatan. Selain itu masyarakat juga harus bersikap ikut serta mendukung program dana desa. Proses perekrutan

dijelaskan oleh Kepala Desa Amin Jaya, sebagaimana hasil wawancara berikut ini:

Untuk melaksanakan program kegiatan yang telah direncanakan, maka saya selaku Kepala Desa Amin Jaya membentuk PTPKD dan TPK sesuai dengan Perdes yang telah dirembukkan bersama BPD dan masyarakat yang mengacu pada Perbup tentang pengelolaan keuangan desa. Proses perekrutan PTPKD dan TPK dilihat dari kompetensi yang dimiliki untuk masing-masing melaksanakan tugasnya, baik mengelola keuangan maupun melaksanakan kegiatan di lapangan. (wawancara Kepala Desa Amin Jaya Alman Riyansyah 26-04-2017)

Perekrutan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sebagai unsur perangkat desa yang membantu kepala desa dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa untuk PTPKD dan melaksanakan program kegiatan dana desa untuk TPK. Kedua unsur pembantu Kepala Desa Amin Jaya tersebut, direkrut dengan melihat kapasitas dan kapablitasnya di masing-masing unit dimana mereka bekerja.

Proses perekrutan unsur pembantu kepala desa sebagai unsur perangkat desa juga terkonfirmasi kebenarannya oleh Ketua TPK Desa Amin Jaya, sebagaimana hasil wawancara berikut ini:

Jadi kami Tim Pelaksana Kegiatan diangkat oleh Kepala Desa untuk membantu pelaksanaan program dana desa. Kami mengemban tugas untuk bekerja di lapangan dalam memaksimalkan program, agar dapat mengefisienkan penggunaan anggaran dan tepat sasaran. (Wawancara Ketua TPK Desa Amin Jaya, Arifulloh, 12-05-2017).

Sebagai bentuk dsiposisi Kepala Desa Amin Jaya dalam perekrutan unsur perangkat desa yang terdiri dari PTPKD dan TPK dapat dinilai berjalan sesuai dengan Perbup tentang pengelolaan keuangan desa. Proses pengangkatannya sudah berdasarkan kemampuan dan keahlian di bidangnya masing-masing.

V.2.3.1.2. Insentif

Salah satu poin dari dispoisi selain rekrutmen adalah insentif. Insentif diperadakan sebagai upaya untuk mengatasi masalah dalam pelaksanaan kegiatan dan meminimalisir tindakan penyimpangan anggaran. Dengan diperadakannya insentif dimaksudkan menjadi faktor pendorong dalam melaksnakan kegiatan dengan baik. Dalam Perbup Kotawaringin Barat No 22 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, telah dijabarkan mengenai biaya operasional yang digunakan untuk

menunjang kelancaran pelaksana kegiatan dalam melaksanakan kegiatan fisik dengan nilai sebesar maksimal 3%.

Pencairan insentif ke Tim Pelaksana Kegiatan dibenarkan oleh Ketua TPK Desa Amin Jaya, sebagaimana hasil wawancara berikut ini:

Dalam melaksanakan kegiatan, kami dari pihak TPK mendapatkan biaya operasional biasanya kurang lebih 3% dari dana desa. Pengeluaran penggunaan biaya operasional beragam, diantaranya kami membeli ATK, biaya makan minum rapat dan biaya penyusunan design dan transportasi kegiatan. (Wawancara Ketua TPK Desa Amin Jaya, Arifulloh, 12-05-2017).

Peruntukan awal dari insentif adalah sebagai upaya untuk meminimalisir penyimpangan terhadap pelaksanaan kegiatan. Namun, dalam kasus di Desa Amin Jaya, justru pencairan insentif lebih diprioritaskan untuk pengeluaran kegiatan, bukan untuk pelaksana kegiatan. Hal ini bukan tanpa alasan karena sudah tertuang dalam Perbup. Jadi, berkaitan dengan insentif jika dibenturkan dengan teori yang dimaksudkan untuk pelaksana kegiatan tidak relevan dengan apa yang terjadi di Desa Amin Jaya dan juga di Desa lainnya di Kabupaten Kotawaringin Barat.

V.2.3.2. Disposisi Implementasi di Desa Karang Mulya

Desa Karang Mulya merupakan desa yang terletak di dekat kecamatan pangkalan banteng dimana pusat ekonomi kecamatan terletak di Desa Karang Mulya. Berhubungan dengan disposisi implementasi, desa Karang Mulya memiliki beberapa program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Untuk mengambil sudut pandang dari disposisi maka beberapa poin penting yang harus di laksanakan seperti rekrutmen dan insentif. Berikut ini akan diuraikan satu-persatu.

V.2.3.2.1. Rekrutmen

Perihal pengimplementasian kebijakan dana desa, rekrutmen ialah cara yang penting dalam melaksanakan kegiatan program dana desa. Dimana dana desa di laksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Selain itu, masyarakat juga harus bersikap ikut serta mendukung program dana desa. Bentuk perekrutan sumber daya manusia dalam membantu melaksanakan program dijelaskan oleh Kepala Desa Karang Mulya , sebagaimana hasilwawancara berikut ini:

Dalam pelaksanaan program kegiatan yang telah sepakati sebelumnya, maka kami selaku Kepala Desa Karang Mulya menunjuk TPK dan PTPKD sesuai dengan Perdes yang telah dirapatkan bersama Badan Permusyawaratan Desa

dan masyarakat dengan berlandaskan pada Perbup tentang pengelolaan keuangan desa. Dalam perekrutan TPK dan PTPKD, kami melihat setiap individu yang mempunyai keterampilan dan kualitas yang mampu mengemban amanah dari kami. (wawancara Kepala Desa Karang Mulya, Katono, 31-05-2017)

Perekrutan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) sebagai unsur perangkat desa yang membantu kepala desa dalam melaksanakan program kegiatan dana desa untuk TPK dan melaksanakan pengelolaan keuangan desa untuk PTPKD. Kedua unsur pembantu Kepala Desa Karang Mulya tersebut, direkrut dengan melihat kemampuan di masing-masing unit dimana mereka bekerja. Persyaratan tersebut dilakukan dengan maksud agar kinerja di masing-masing tugasnya berjalan dengan maksimal.

Proses perekrutan unsur pembantu kepala desa sebagai unsur perangkat desa juga terkonfirmasi kebenarannya oleh Ketua TPK Desa Karang Mulya, sebagaimana hasil wawancara berikut ini:

Saya sebagai Tim Pelaksana Kegiatan ditunjuk langsung oleh bapak Kepala Desa Karang Mulya untuk membantu melaksanakan program dana desa. Saya dan teman-teman yang lain ditugaskan untuk bekerja di lapangan dalam melaksanakan program, dengan tujuan agar program

tersebut bisa kelar dan mengirit pengeluaran anggaran.
(Wawancara Ketua TPK Desa Karang Mulya, Slamet Jaeroni 31-05-2017).

Sebagai bentuk disposisi Kepala Desa Karang Mulya dalam perekrutan unsur perangkat desa yang terdiri dari Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa (PTPKD) dapat dinilai berjalan sesuai dengan Perbup tentang pengelolaan keuangan desa. Proses pengangkatannya sudah berdasarkan kemampuan dan keahlian di bidangnya masing-masing.

V.2.3.2.2. Insentif

Maksud dari diperadakannya insentif sebagai upaya untuk mengatasi masalah dalam pelaksanaan kegiatan dan meminimalisir tindakan penyimpangan anggaran. Dengan diperadakannya insentif dimaksudkan menjadi faktor pendorong dalam melaksanakan kegiatan dengan baik. Dalam Perbup Kotawaringin Barat No 22 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, telah diuraikan mengenai biaya operasional yang digunakan untuk menunjang kelancaran pelaksana kegiatan

dalam melaksanakan kegiatan fisik dengan nilai sebesar maksimal 3%.

Pengucuran insentif ke Tim Pelaksana Kegiatan dibenarkan oleh Ketua TPK Desa Karang Mulya, sebagaimana hasil wawancara berikut ini:

Saya selaku Ketua TPK memperoleh biaya operasional biasanya kurang lebih 3% yang sudah ditetapkan oleh Perbup. 3% tersebut dikeluarkan untuk biaya operasional yang bermacam-macam, diantaranya transportasi dan biaya rapat seperti pengeluaran untuk konsumsi peserta rapat. (Wawancara Ketua TPK Desa Karang Mulya, Slamet Jaeroni 31-05-2017).

Maksud awal dari insentif adalah sebagai upaya untuk meminimalisir penyimpangan terhadap pelaksanaan kegiatan. Namun, dalam kasus di Desa Karang Mulya, justru pencairan insentif lebih diprioritaskan untuk pengeluaran kegiatan, bukan untuk pelaksana kegiatan. Semua itu karena sudah diatur oleh Perbup. Jadi, berkaitan dengan insentif jika dibenturkan dengan teori Agustinus (2006:159-160) yang dimaksudkan untuk pelaksana kegiatan dengan tujuan untukantisipasi terjadinya penyelewengan. Nyatanya, di Desa Karang Mulya, sebagaimana

di Desa Amin Jaya juga sama karena berdasar pada Perbup Kotawaringin Barat.

V.2.3.3. Disposisi implementasi di Desa Sungai Pakit.

Disposisi merupakan suatu keinginan, kemauan dan kecendrungan sikap seseorang untuk melaksanakan tugasnya dengan baik. Disposisi dilihat dari berbagai aspek diantaranya rekrutmen dan insetif. Di bawah ini akan diuraikan rekrutmen dan insentif Desa Sungai Pakit.

V.2.3.3.1. Rekrutmen

Dalam mengimplementasikan kebijakan dana desa, rekrutmen merupakan kegiatan yang penting dalam melaksanakan program dana desa. Dimana dana desa dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK). Selain itu, masyarakat juga harus berpartisipasi aktif serta mendukung program dana desa. Bentuk perekrutan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam membantu melaksanakan program dana desa dijelaskan oleh Kepala Desa Sungai Pakit, sebagaimana tertuang dalam wawancara berikut ini:

Setelah perencanaan program yang telah disepakati di rapat yang dihadiri oleh perangkat desa dan masyarakat, maka saya selaku Kepala Desa Sungai Pakit membentuk TPK dan PTPKD untuk bekerja sesuai dengan tugasnya masing-masing. Dalam perekrutan TPK dan PTPKD, tentu yang menjadi perhatian adalah keulitas dari keanggotaan keduanya, apakah berkualitas atau tidak. Saya tidak ingin asal menunjuk yang nantinya di lapangan akan fatal jadinya. Oleh karena itu untuk merekrut kedua unsur perangkat desa tersebut, maka kualitas dan kemampuannya menjadi hal yang utama. (wawancara dengan Kepala Desa Sungai Pakit Jamhari, 10-07-2017)

Kualitas dan kemampuan menjadi pertimbangan yang paling utama dalam perekrutan TPK dan PTPKD sebagai unsur perangkat desa yang membantu kepala desa dalam melaksanakan program kegiatan dana desa untuk TPK dan melaksanakan pengelolaan keuangan desa untuk PTPKD. Kedua unsur pembantu Kepala Desa Amin Jaya tersebut, direkrut dengan melihat kemampuan di masing-masing unit dimana mereka bekerja. Persyaratan tersebut dilakukan dengan maksud agar kinerja di masing-masing tugasnya berjalan dengan maksimal.

Dalam merekrut unsur perangkat desa yang membantu Pembantu Kepala Desa juga dibenarkan oleh Ketua TPK Desa Sungai Pakit, sebagaimana hasil wawancara berikut ini:

Saya selaku Ketua TPK yang tunjuk oleh Kepala Desa Sungai Pakit dibentuk untuk membantu melaksanakan program dana desa. Saya dan anggota lainnya bekerja dalam menyukseskan program, agar program tersebut mempunyai manfaat yang luas bagi masyarakat. Dalam perekrutan, meskipun kamiditunjuk langsung, tetapi tetap kemampuan kami dinilai oleh Bapak Jamhari (Kepala Desa). (Wawancara Ketua TPK Desa Sungai Pakit, Mujito Setiawan, 02-05-2017).

Telah dijelaskan di atas tentang rekrutmen sebagai bagian dari disposisi. Maka sikap Kepala Desa Sungai Pakit dalam melakukan perekrutan unsur perangkat desa yang terdiri dari Tim Pelaksana Kegiatan dan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dapat dinilai berjalan sesuai dengan Perbup tentang pengelolaan keuangan desa. Proses pengangkatannya sudah berdasarkan kemampuan dan keahlian di bidangnya masing-masing.

V.2.3.2.2. Insentif

Sebagaimana yang telah diuraikan dari 3 desa di atas bahwa maksud dari diperadakannya insentif sebagai upaya untuk mengatasi masalah dalam pelaksanaan kegiatan dan meminimalisir tindakan penyimpangan anggaran. Dengan diperadakannya insentif dimaksudkan menjadi faktor pendorong

dalam melaksanakan kegiatan dengan baik. Dalam Perbup Kotawaringin Barat No 22 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, telah diuraikan mengenai biaya operasional yang digunakan untuk menunjang kelancaran pelaksana kegiatan dalam melaksanakan kegiatan fisik dengan nilai sebesar maksimal 3%.

Pencairan insentif ke Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) sebagai bagian dari salah satu implementasi disposisi Kepala Desa dibenarkan oleh Ketua TPK Desa Sungai Pakit, sebagaimana hasil wawancara berikut ini:

Saya sebagai Ketua Tim Pelaksana Kegiatan, mendapatkan biaya operasional dari program dana desa sesuai dengan Perbup. Dana tersebut diperuntukkan untuk kegiatan rapat di kantor desa, biaya transportasi dan operasional lainnya. (Wawancara Ketua TPK Desa Sungai Pakit, Mujito Setiawan 02-05-2017).

Peruntukan dari insentif adalah sebagai upaya untuk meminimalisir penyimpangan terhadap pelaksanaan kegiatan. Namun, dalam kasus di Desa Sungai Pakit sebagaimana 2 desa lainnya, justru pencairan insentif lebih diprioritaskan untuk pengeluaran kegiatan, bukan untuk pelaksana kegiatan (TPK). Semua itu karena sudah diatur oleh Perbup. Jadi, berkaitan

dengan insentif sangat tidak sesuai dengan yang dijabarkan oleh Agustinus (2006:159-160) yang dimaksudkan untuk pelaksana kegiatan dengan tujuan untuk menjauhkan dari terjadinya berbagai bentuk penyelewengan dana desa. namun demikian yang terjadi di Desa Sungai Pakit, sebagaimana di Desa Amin Jaya dan Desa Karang Mulya juga sama karena berdasar pada Perbup Kotawaringin Barat.

V.2.4 Struktur Birokrasi Dalam Implementasi Pada Tiga Desa (Desa Amin Jaya, Desa Karang Mulya, Desa Sungai Pakit)

Birokrasi merupakan salah satu indikator yang penting dalam implementasi bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki peran penting dalam implementasi kebijakan. Untuk mengimplementasikan program dana desa maka ada beberapa poin penting meliputi SOP

(Standart Operating Procedures) dan Frangmentasi.

Bagan 4. Turunan PMK ke Perbub



Sumber data : Peraturan Menteri Keuangan Dan Perbub Kotawaringin Barat

Implementasi penggunaan dana desa mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 49 Tahun 2016 pada Pasal 22 ayat 1 dan 2 PMK 49/2016 menyatakan pelaksanaan kegiatan yang di biayai dana desa berpedoman dalam teknis yang ditetapkan bupati atau walikota dan pelaksanaan dana desa di laksanakan secara swakelola. Turunan dari PMK 49/2016 ialah Perbub Nomor 81 Tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan bupati Kotawaringin Barat No 22 Tahun 2015 tentang pedoman pengeolaan keuangan desa. Dalam XII. Tata cara pencairan, pelaksanaan dan surat pertanggung jawaban (SPJ) penggunaan

dana desa tercantum pada poin (b) tentang pelaksana kegiatan yang menjadi acuan dalam penggunaan dana desa sebagai berikut.

1. Seluruh kegiatan dilaksanakan oleh pelaksana kegiatan yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa.
2. Pelaksana kegiatan bertanggung jawab terhadap tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan didesa.
3. Pelaksana kegiatan menggunakan buku pembantu kas kegiatan sebagai pertanggung jawaban pelaksana kegiatan didesa.
4. Pelaksana kegiatan berkewajiban sebagai berikut.
 - a) Menyusun rencana kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya
 - b) Melaksanakan kegiatan dan/atau bersama lembaga masyarakat desa yang ditetapkan di APBDesa
 - c) Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan.
 - d) Mengendalikan pelaksanaan kegiatan

- e) Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada kepala desa.
 - f) Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan
5. Dalam mengajukan pendanaan / permintaan pembayaran, pelaksana kegiatan harus melampirkan RAB dan selanjutnya disusun dalam surat permintaan pembayaran.
 6. Surat Permintaan pembayaran dilampiri surat permintaan pembayaran (SPP), pernyataan tanggungjawab belanja laporan bukti transaksi / nota pembelian asli.
 7. Pagu anggaran kegiatan fisik selain untuk biaya anggaran kegiatan juga dialokasikan untuk biaya oprasional pelaksana kegiatan.
 8. Biaya oprasional digunakan untuk menunjang kelancaran pelaksana kegiatan dalam melaksanakan kegiatan fisik, dengan nilai sebesar , maksimal 3 (tiga) persen.
 9. Penggunaan biaya oprasional antara lain : ATK,laporan, penggandaan, dokumentasi kegiatan, biaya makan minum rapat, biayapenyusunan design dan rab, bantuan

transportasi kegiatan.

Dilihat dari struktur penggunaan dana desa dengan mengacu pada Perbub Nomor 81 Tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan bupati Kotawaringin Barat No 22 Tahun 2015 tentang pedoman pengeolaan keuangan desa maka peneliti menjadikan Perbub No 81 Tahun 2016 menjadi acuan SOP dalam Analisis birokrasi dalam implementasi di tiga desa sebagai berikut.

V.2.4.1 Struktur Birokrasi Dalam Implementasi Di Desa Amin Jaya

Sebagai pelaksana kebijakan, birokrasi merupakan badan yang mempunyai peran yang sangat penting. Untuk memaksimalkan kinerja dari birokrasi maka dibuat *Standart Operatingl Procedures* (SOP) dan fragmentasi. Kedua indikator ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari birokrasi sebagai wujud dari kesinambungan peran dan tugas birokrasi tersebut. Di bawah ini akan di uraikan kedua bagian dari birokrasi tersebut.

V.2.4.1.1. *Standart Operating Procedures* (SOP)

Dalam implementasi dana desa peran birokrasi merupakan

hal yang sangat penting karena dalam pelaksanaannya memerlukan struktur atau SOP yang jelas. Desa Amin Jaya dalam menggunakan anggaran dana desa mengacu pada Perbub Nomor 81 Tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan Bupati Kotawaringin Barat No 22 Tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa.

Desa Amin Jaya mempunyai Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Perubahan (APBDes-P) Tahun Anggaran 2016. Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pasal 4 bahwa kepala desa menunjuk Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD), Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dan Bendahara Desa dengan Keputusan Kepala Desa, dan kepadanya diberikan imbalan berupa honorarium yang besarnya sebagaimana di lampiran Keputusan ini. Berikut adaah struktur birokrasi TPK.

Bagan 5. Struktur TPK Desa Amin Jaya 2016



Sumber data : Pemerintah Desa Amin Jaya

Struktur birokrasi TPK ialah salah satu tim pelaksana kegiatan untuk mengelola anggaran dana desa yang ditunjuk pelaksana teknis oleh kepala desa sebagai berikut.

Dalam proses pengelolaan anggaran dana desa maka saya menunjuk PTPKD dan TPK sesuai dengan Perdes yang di buat dari hasil rapat Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Amin Jaya dan mengacu pada Perbub tentang pengelolaan keuangan desa bahwa harus adanya TPK dalam melaksanakan kegiatan. (wawancara Kepala Desa Amin Jaya Alman Riyansyah 26-04-2017)

Dilihat dari hasil wawancara kepala desa maka beliau menjelaskan bahwa dalam proses pengelolaan anggaran dana desa maka harus ada tim pelaksana kegiatan yang di tunjuk langsung oleh kepala desa. Maka peneliti menganalisis dalam hal ini tindakan kepala desa sudah sesuai dengan kewenangannya seperti yang tercantum dalam Perbub Nomor 81 Tahun 2016 dan Perdes Amin Jaya Nomor 7 Tahun 2016. Keanggotaan

TPK sebagai bentukan dari Kepala Desa Amin Jaya jika dilihat dari strukturnya yang disajikan di atas, sudah memenuhi standar yang telah ditentukan dalam Perdes.

V.2.4.1.2. Fragmentasi

Sebagai bagian yang penting dari birokrasi selain dari SOP, fragmentasi birokrasi juga berperan dalam menentukan tupoksi masing-masing dari keanggotaan birokrasi. Pembagian peran dan tugas dari masing-masing keanggotaan TPK dalam pelaksanaan program dana desa sebagai wujud keseriusan pemerintah Desa Amin Jaya untuk menyukseskan program yang telah direncanakan. Pembagian tugas tersebut, dibenarkan oleh Ketua TPK Desa Amin Jaya, sebagaimana terlampir dalam wawancara berikut ini:

Disini saya di percaya kepala desa untuk menjadi ketua tim pelaksana kegiatan dana desa yang mempunyai tugas mengelola anggaran dan program desa yang sudah di terapkan pada rancangan penggunaan anggaran dana desa. (wawancara ketua TPK Desa Amin Jaya Arifullah 12-05-2017)

Dari hasil wawancara dengan ketua TPK yang menjelaskan bahwa tugas TPK adalah mengelola anggaran dan program dana desa sesuai dengan yang sudah diterapkan pada rancangan

penggunaan anggaran dana desa. Untuk melaksanakan tugas, maka ada dana operasional TPK yang akan dijelaskan oleh Kepala Desa Amin Jaya sebagai berikut:

Jadi kami membentuk TPK yang sudah ditetapkan tugasnya masing-masing. Mulai dari ketua, sekretaris dan anggota bekerja sesuai dengan tupoksinya masing-masing. Disini saya tetap tidak melepaskan tanggung jawab dalam pelaksanaan program dana desa, mulai dari perencanaan hingga hasil dari program yang telah direalisasikan. (wawancara Kepala Desa Amin Jaya Alman Riyansyah 26-04-2017)

Peran Kepala Desa Amin Jaya dalam melakukan pengawalan terhadap kinerja TPK sebagai penanggung jawab penuh di desa dinilai sudah sesuai dengan fungsi dan tugasnya. Pembagian tugas dan fungsi antara kepala desa dan TPK sudah berjalan dengan maksimal tanpa bersinggungan satu sama lain. Peran dari fragmentasi memang dibutuhkan agar silang tupoksi tidak terjadi, hingga *ouput* dari program bisa dirasakan dan peruntukannya sesuai dengan koridor yang telah ditetapkan.

Berikut ini adalah kegiatan pelaksanaan dana desa sesuai dengan aturan dan tanggung jawab.

Tabel 6. Kegiatan pelaksanaan Struktur Birokrasi Desa Amin Jaya

Uraian	Desa Amin Jaya	Keterangan
Kepala desa desa	<ul style="list-style-type: none"> • Sebagai penanggung jawab dana desa • Melaksanakan rapat penyusunan rincian anggaran dana desa • Memberikan kewenangan TPK dalam pelaksanaan program 	Kepala Desa Amin Jaya sudah melaksanakan kewajibannya dengan baik
TPK (Tim pelaksana Kegiatan)	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan program sesuai yang ada pada RKP • Melibatkan masyarakat dalam pembangunan desa 	Pelaksanaan program dana desa terlaksana dengan baik oleh TPK serta diikutsertakannya masyarakat dalam proses kegiatan
SOP	<ul style="list-style-type: none"> • PMK No 49 Pasal 22 ayat 1 dan 2 tahun 2016 • Perbub No 81 tahun 2016 • Perdes No 07 tahun 2016 	Pelaksanaan dana desa sesuai dengan SOP
Sifat	<ul style="list-style-type: none"> • Swakelola dilaksanakan secara gotong royong dan melibatkan masyarakat 	Pelaksanaan swakelola sangat baik dengan melibatkan masyarakat dan menunjang ekonomi masyarakat Desa Amin Jaya

Sumber data: Diolah penulis

Struktur birokrasi di Desa Amin Jaya baik SOP maupun

fragmentasi atau pembagian kerja dari keanggotaan birokrasi pemerintah desa dan TPK berkesinambungan satu sama lain. Karena SOP yang sudah ditetapkan maka pembagian kerja menjadi jelas dan masing-masing sudah berjalan sesuai koridor, tanpa ada silang tugas pokok dan fungsi diantara unit birokrasi di Desa Amin Jaya.

V.2.4.2 Struktur Birokrasi Dalam Implementasi Di Desa Karang Mulya

Sebagai pelaksana kebijakan, birokrasi merupakan badan yang mempunyai peran yang sangat penting. Untuk memaksimalkan kinerja dari birokrasi maka dibuat *Standart Operatingl Procedures* (SOP) dan fragmentasi. Kedua indikator ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari birokrasi sebagai wujud dari kesinambungan peran dan tugas birokrasi tersebut. Di bawah ini akan di uraikan kedua bagian dari birokrasi tersebut.


V.2.4.2.1. *Standart Operating Procedures* (SOP)

Birokrasi merupakan suatu proses pelayanan atau penyelenggaraan melalui secara administratif. Dalam implementasi dana desa peran birokrasi merupakan hal yang

sangat penting karena dalam pelaksanaannya memerlukan struktur atau SOP yang jelas. Desa Karang Mulya dalam menggunakan anggaran dana desa mengacu pada Perbub Nomor 81 Tahun 2016 tentang perubahan atas peraturan Bupati Kotawaringin Barat No 22 Tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa.

Berkaitan dengan birokrasi dalam implementasi dana desa yang ada di Desa Karang Mulya. Berikut adalah struktur TPK Desa Karang Mulya.

Bagan 6. Struktur TPK Desa Karang Mulya 2016



Sumber data :data Desa Karang Mulya

Struktur birokrasi TPK ialah salah satu tim pelaksana kegiatan untuk mengelola anggaran dana desa yang ditunjuk pelaksana teknis oleh kepala desa. Struktur TPK yang ada di Desa Karang Mulya ditunjuk untuk melaksanakan program dana

desa. Dengan adanya SOP yang menjadi acuan Desa Karang Mulya dalam melaksanakan kegiatan dana desa. Berikut ini penjelasan selengkapnya oleh Kepala Desa Karang Mulya:

Desa Karang Mulya telah mengacu pada Perbub tentang pengelolaan keuangan desa. Disini saya tegaskan dalam melaksanakan kegiatan maka selaku kepala desa saya membuat suatu tim yaitu TPK (Tim Pelaksana Kegiatan) guna untuk menghendel semua yang berkaitan dengan pengelolaan anggaran dana desa. (wawancara Kepala Desa Karang Mulya Katono 31-05-2017).

Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Karang Mulya, yang menjelaskan bahwa dalam pembuatan tim pelaksana kegiatan mengacu telah pada Perbub Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa. dalam pengelolaan dana desa hal ini akan di benarkan oleh Ketua TPK sebagaimana hasil wawancara berikut ini:

Saya dipilih langsung oleh kepala desa untuk menjadi ketua TPK, selain itu kami diberikan Bimtek tentang tugas dan kewajiban sebagai TPK di kabupaten agar mengetahui dalam hal melaksanakan kegiatan menyusun program dan menyusun RAB untuk laporan pertanggung jawaban. (Wawancara ketua TPK Desa Karang Mulya Slamet Jaeroni 31-05-2017).

Hasil wawancara dengan Ketua TPK yang menegaskan

bahwa setelah ditunjuk untuk menjadi Ketua TPK oleh kepala desa langsung diadakanya bimtek TPK untuk mengetahui penyusunan program dan penyusunan laporan dana desa. Selain itu, TPK adalah anjuran dari Perbub Kotawaringin Barat dengan maksud dan tujuan untuk melancarkan dan membantu kepala desa dalam menyukseskan program dana desa.

V.2.4.2.2. Fragmentasi

Sebagai bagian yang terpenting dalam struktur selain SOP adalah fragmentasi. Dalam struktur birokrasi, maka fragmentasi birokrasi berperan dalam menentukan tupoksi masing-masing dari sumber daya birokrasi. Pembagian peran dan tugas dari masing-masing keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam pelaksanaan program dana desa sebagai wujud keseriusan pemerintah Desa Karang Mulya untuk menyukseskan program yang telah direncanakan.

Tabel 7. Kegiatan pelaksanaan Struktur Birokrasi Desa Karang Mulya

Uraian	Desa Karang Mulya	Keterangan
Kepala desa	<ul style="list-style-type: none"> • Sebagai penanggung jawab dana desa • Melaksanakan 	Kepala Desa Karang Mulya sudah melaksanakan

	<p>rapat penyusunan rincian anggaran dana desa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan kewenangan TPK dalam pelaksanaan program 	kewajibanya dengan baik
TPK (Tim pelaksana Kegiatan)	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan program sesuai yang ada pada RKP • Kurang melibatkan masyarakat 	Pelaksanaan program dana desa kurang sesuai karena kurang melibatkannya masyarakat dalam program
SOP	<ul style="list-style-type: none"> • PMK No 49 Pasal 22 ayat 1 dan 2 tahun 2016 • Perbub No 81 tahun 2016 	Pelaksanaan dana desa sesuai dengan SOP
Sifat	<ul style="list-style-type: none"> • Tidak semua program dilaksanakan dengan swakelola 	Pelaksanaan dana desa tidak menggunakan sistem swakelola dikarenakan kurangnya partisipasi masyarakat.

Sumber Data : di olah oleh penulis.

Dalam fragmentasi birokrasi di Desa Karang Mulya sebagaimana hasil analisis di lapangan didapatkan pembagian kerja sesuai dengan SOP. Namun untuk partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program tidak swakelola atau tidak ,memberdayakan Masyarakat Desa Karang Mulya. Padahal, salah

satu maksud dan tujuan dari diperadakannya program dana desa adalah untuk memberdayakan masyarakat dan mendorong perekonomian masyarakat desa.

V.2.4.3 Skruktur Birokrasi Dalam Implementasi Di Desa Sungai Pakit

Desa Sungai Pakit merupakan desa pemekaran akan tetapi dalam penyelenggaraan pemerintah desa maka Desa Sungai Pakit harus bisa menjadi desa yang mandiri, maka dari itu Desa Sungai Pakit mendapatkan anggaran dana desa yang akan di pergunakan untuk pembangunan dan pemberdayaan. Dalam pelaksanaanya maka pemerintah desa perlu adaya suatu organisasi yang terstruktur dalam pengelolaan dana desa.

V.2.4.3.1. *Standart Operating Procedures (SOP)*

Menurut Perbub Nomor 81 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa maka pemerintah desa wajib mengikuti Peraturan Bupati dalam hal pengelolaan keuangan dalam implementasi dana desa. Birokrasi dalam implementasi di Desa Sungai Pakit sangatlah penting seperti yang tercantum pada Perbub pemerintah desa menunjuk langsung TPK untuk

mengimplementasikan dana desa dengan beberapa ketentuan. Ketentuan tersebut dijelaskan lebih lanjut oleh Ketua TPK Desa Sungai Pakit, sebagaimana hasil wawancara berikut ini:

Disini wewenang saya untuk menunjuk Ketua TPK sesuai dengan Perbub bahwa pengelolaan keuangan harus terorganisir yaitu melalui suatu tim meliputi TPK. Dalam hal penunjukan Ketua TPK minimal mempunyai kemampuan dan pengalaman dalam bidang pemerintah desa serta mempunyai integritas dalam mengelola anggaran dan bertanggung jawab. (wawancara dengan Kepala Desa Sungai Pakit Jamhari, 10-07-2017)

Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Sungai Pakit maka beliau menegaskan bahwa wewenang kepala desa menunjuk ketua TKP untuk mengimplementasikan program dan mengelola anggaran dana desa. Selain itu dalam penunjukan ketua TPK persyaratan yang harus dipenuhi minimal mempunyai pengalaman dan kemampuan di pemerintahan desa dan mempunyai karakter jujur dan bertanggung jawab tentang penggunaan dana desa.

Untuk selengkapnya, struktur TPK Desa Sungai Pakit dapat dilihat bagan di bawah ini:

Bagan 7. Struktur TPK Desa Sungai Pakit 2016



Sumber data :data desa Sungai Pakit

Struktur birokrasi Tim Pelaksana Kegiatan merupakan salah satu tim pelaksana kegiatan untuk mengelola anggaran dana desa yang ditunjuk sebagai pelaksana teknis oleh kepala desa. Struktur TPK yang ada di Desa Sungai Pakit ditunjuk untuk melaksanakan program dana desa. Dengan adanya SOP yang menjadi acuan Desa Karang Mulya dalam melaksanakan kegiatan dana desa.

V.2.4.3.2. Fragmentasi

Sebagai bagian yang terpenting dalam struktur selain SOP adalah fragmentasi. Dalam struktur birokrasi, maka fragmentasi

birokrasi berperan dalam menentukan tupoksi masing-masing dari sumber daya birokrasi. Pembagian peran dan tugas dari masing-masing keanggotaan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) dalam pelaksanaan program dana desa sebagai wujud keseriusan pemerintah Desa Sungai Pakit untuk menyukseskan program yang telah direncanakan.

Pembagian kerja dalam pengelolaan dana desa sesuai dengan SOP yang tertuang dalam Perbup dibenarkan oleh Kepala Desa Sungai Pakit, sebagaimana hasil wawancara berikut ini:

Sebagai penanggung jawab penuh dalam pengelolaan dana desa, untuk operasi di lapangan dalam menyukseskan program yang telah direncanakan maka saya membentuk TPK. Tugas TPK adalah bagian teknis untuk melaksanakan program dana desa, baik fisik maupun non-fisik. Saya telah menetapkan tugas dari masing-masing keanggotaan TPK sesuai dengan kapasitas masing-masing dari setiap individu. (wawancara dengan Kepala Desa Sungai Pakit Jamhari, 10-07-2017)

Pemberian kewenangan kepada TPK sebagai pelaksana teknis di lapangan dalam menyukseskan program dana desa, dibenarkan oleh Ketua TPK Desa Sungai Pakit. Berikut ini adalah hasil wawancara selengkapnya:

Saya diamanahkan Kepala Desa Sungai Pakit untuk membantu beliau dalam melaksanakan

program dana desa. koordinasi sesama anggota TPK baik komunikasi maupun kerja di lapangan sangat rapi, bahkan dalam program tersebut, kami melibatkan banyak masyarakat untuk berpartisipasi dalam merealisasikan program dana desa. (Wawancara Ketua TPK Desa Sungai Pakit, Mujito Setiawan 02-05-2017).

Kepala Desa sebagai penanggung jawab penuh dalam pengelolaan anggaran dana desa, oleh karena itu Kepala Desa membentuk Tim Pelaksana Kegiatan untuk membantu menyelenggarakan program dana desa. Secara teknis, dalam menunjuk keanggotaan TPK kepala desa sudah mengacu pada Perbup. Sedangkan tanggung jawab TPK untuk teknis di lapangan juga berjalan dengan baik, karena selain telah sukses dalam melaksanakan program, pelibatan masyarakat juga menjadi nilai positif dari TPK Desa Sungai Pakit. Berikut ini adalah kegiatan pelaksanaan dana desa sesuai dengan aturan dan tanggung jawab.

Tabel 8. Kegiatan pelaksanaan Struktur Birokrasi Desa Sungai Pakit

Uraian	Desa sungai pakit	Keterangan
Kepala desa desa	<ul style="list-style-type: none"> • Sebagai penanggung jawab dana desa • Melaksanakan 	Kepala desa sungai pakit sudah melaksanakan kewajibanya

	<p>rapat penyusunan rincian anggaran dana desa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Memberikan kewenangan TPK dalam pelaksanaan program 	dengan baik
TPK (Tim pelaksana Kegiatan)	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan program sesuai yang ada pada RKP • Melibatkan masyarakat dalam penyusunan program anggaran dana desa • Malibatkan masyarakat dalam pembangunan 	pelaksanaan dana desa baik dengan melibatkan masyarakat dan sesuai dengan RKP
SOP	<ul style="list-style-type: none"> • PMK No 49 Pasal 22 ayat 1 dan 2 tahun 2016 • Perbub No 81 tahun 2016 	Pelaksanaan dana desa sesuai dengan SOP
Sifat	<ul style="list-style-type: none"> • Bersifat swakelola melibatkan masyarakat dalam membantu program dana desa. 	pelaksanaan swakelolla dengan baik ebih masyarakat lebih merasa memiliki dan ingin membangun desa

Sumber data : di olah oleh penulis

V.4. Perbandingan Implementasi pada 3 (tiga) Desa

Dalam mengkaji implementasi Edwards mengemukakan ada 4 (empat) variabel yang berpengaruh terhadap implementasi kebijakan meliputi komunikasi, sumber-sumber, (sumber daya manusia dan sumber dana, sumber kewenangan), disposisi (sikap) dan struktur birokrasi. Dari data wawancara dan analisis di atas, maka peneliti akan membandingkan implementasi penggunaan dana desa pada 3 (tiga) desa di Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat. Selengkapnya, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 9. Perbandingan Implementasi Penggunaan Dana Desa pada Tiga Desa di Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat

No	Dimensi	Desa Amin jaya	Desa Karang Mulya	Desa Sungai Pakit
1	Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ kepala desa memberikan arahan kepada masyarakat tentang penyusunan program sesuai prioritas ▪ gotong royong masyarakat membangun nilai kekeluargaan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ program dana desa tentang pembukaan jalan baru bagi masyarakat masih belum mengerti untuk apa tujuannya dan asal usul program ▪ pemahaman masyarakat tentang dana desa masih minim dan hanya tahu dari obrolan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪kordinasi pemerintah desa dengan TPK cukup baik ▪kordinasi TPK dengan masyarakat cukup baik dengan dibuktikanya masyarakat antusias dalam membantu program dana desa. ▪penyampaian

		<p>antar RT</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ koordinasikan ketua TPK melalui himbauan kepada ketua RT yang ada di sekitar program 	<p>masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ kurangnya sosialisasi tentang program ▪ kurangnya komunikasi pemerintah desa dan TPK dengan masyarakat <p>program dana desa selalu menggunakan jasa tukang</p>	<p>program dana desa dengan masyarakat sangat terbuka</p>
2	Sumber-sumber	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sumber dana dari APBN untuk desa ▪ kepercayaan pemerintah pusat terhadap pemerintah desa yang diberi kewenangan dalam pengelolaan dana desa ▪ Kewenangan TPK yang diberi kepercayaan oleh kepala desa dalam hal penggunaan anggaran dana desa ▪ memberdayakan masyarakat dalam hal latihan jahit 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sumberdana dari APBN untuk desa ▪ Sumber kewenangan kepala desa sebagai penanggung jawab pengelolaan dana desa ▪ Kewenangan TPK yang diberi kepercayaan oleh kepala desa dalam hal penggunaan anggaran dana desa ▪ Memberdayakan perangkat desa dengan dilakukannya bimtek siskudes ▪ Pemberdayaan TPK dengan dilakukannya bimtek ▪ Bimtek BPD 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sumberdana dari APBN untuk desa ▪ Sumber kewenangan kepala desa sebagai penanggung jawab pengelolaan dana desa ▪ Kewenangan TPK yang diberi kepercayaan oleh kepala desa dalam hal penggunaan anggaran dana desa ▪ Pemberdayaan masyarakat desa tidak dilaksanakan di Desa Sungai Pakit dengan alasan tertentu.

		<ul style="list-style-type: none"> ▪ memberdayakan masyarakat dengan membuka lowongan pekerjaan pengelolaan BUMDes paving blok ▪ pemberdayaan masyarakat melalui KWT kelompok wanita tani dengan program pembuatan kripik buah 		
3	Disposisi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tanggung jawab pemerintah desa dan TPK dalam melaksanakan program dana desa sesuai dengan tugasnya. ▪ Kepala Desa membentuk TPK ▪ TPK melaksanakan program dana desa dengan baik ▪ Insentif TPK sesuai dengan Perbup maksimal 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tanggung jawab pemerintah desa dan TPK dalam melaksanakan program dana desa sesuai dengan tugasnya. ▪ Kepala Desa membentuk TPK ▪ TPK melaksanakan program dana desa dengan kurang maksimal ▪ Insentif TPK sesuai dengan Perbup maksimal sebanyak 3% 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Tanggung jawab pemerintah desa dan TPK dalam melaksanakan program dana desa sesuai dengan tugasnya. ▪ Kepala Desa membentuk TPK ▪ TPK melaksanakan program dana desa dengan baik Insentif TPK sesuai dengan Perbup maksimal sebanyak 3%

		sebanyak 3%		
4	Birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪SOP mengacu pada Perbub Nomor 81 Tahun 2016 ▪SOP Peraturan Desa Amin Jaya Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Perubahan (Apbdesa-P) Tahun Anggaran 2016 	▪SOP mengacu pada Perbub Nomor 81 Tahun 2016	▪SOP mengacu pada Perbub Nomor 81 Tahun 2016

Sumber Data: Di olah oleh penulis

Dari 3 desa yang telah dijabarkan yang sesuai dengan 4 indikator yang telah dipakai peneliti berdasarkan teori teori Edward III dalam Winarno, meliputi komunikasi, sumber-sumber, disposisi dan struktur birokrasi. Ketiga desa tersebut masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Untuk komunikasi baik Desa Amin Jaya maupun Sungai pakit berjalan dengan baik, berbeda halnya dengan Desa Karang Mulya yang mengalami banyak *miss* komunikasi antara pemerintah desa, TPK dan masyarakat. Semua sumber-sumber baik sumber dana, SDM,

dan kewenangan Desa Amin jaya semuanya berjalan dengan maksimal, demikian juga dengan Desa Karang Mulya. Tetapi di Desa Sungai Pakit tidak melakukan pemberdayaan masyarakat.

Selanjutnya, disposisi Desa Amin Jaya dan Desa Sungai Pakit berjalan maksimal, kecuali di Desa Karang Mulya TPK kurang melaksanakan dengan maksimal. Terakhir, dalam pelaksanaan dana desa, ketiga Desa tersebut SOPnya sudah mengacu pada Perbup Nomor 81 Tahun 2016. Namun nilai tambahan untuk Desa Amin Jaya sudah memiliki Perdes sendiri.

V.5. Capaian Dana Desa Di Tiga Desa (Desa Amin Jaya, Desa Sungai Pakit, Desa Karang Mulya) Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat

Dana desa merupakan dana yang ditransfer langsung dari APBN melalui beberapa proses dan beberapa tahap. Dalam penggunaan dana desa pemerintah desa harus hati-hati menggunakannya karena ada beberapa mekanisme meliputi prioritas dan tujuan dana desa. tujuan dana desa adalah untuk mensejahterakan masyarakat melalui pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat. Untuk melihat capaian dana desa ialah melalui implementasi penggunaan dana desa dan yang

kedua ialah harus sesuai dengan yang diprioritaskan dalam Permendesa No 21 Tahun 2015 Tentang Prioritas Dana Desa meliputi pembangunan dan pemberdayaan.

Capaian implementasi penggunaan dana desa merupakan suatu capaian akhir dimana penulis meneliti dengan menggunakan teori implementasi dari Edward III dalam Winarno yang mempunyai beberapa indikator meliputi komunikasi, sumber-sumber, disposisi atau sikap dan birokrasi yang akan di jelaskan pada tabel di bawah ini.

Tabel 10. Capaian Implementasi Penggunaan Dana Desa pada 3(tiga) Desa Dengan Teori Implementasi

No	Dimensi	Desa Amin jaya	Desa Karang Mulya	Desa Sungai Pakit
1	Komunikasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Capaian komunikasi dalam implementasi dana desa di Desa Amin Jaya sudah baik. Dapat di buktikan dengan kordinasi pemerintah desa, TPK dan masyarakat untuk bersama-sama 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Capaian komunikasi dalam implementasi dana desa di Desa Karang Mulya masih kurang baik. Dengan di buktikanya masyarakat kurang berpartisipasi dalam membangun desa yang di karenakan kurangnya sosialisasi tentang dana desa ke masyarakat. serta 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Capaian komunikasi dalam implementasi dana desa di Desa Sungai Pakit sudah baik. Dengan dibuktikanya kordinasi pemerintah desa dengan TPK cukup baik serta kordinasi TPK dengan masyarakat

		membangun desa.	kurangnya komunikasi antara pemerintah desa, TPK dan masyarakat desa.	cukup baik dengan sehingga masyarakat antusias dalam membantu program dana desa.
2	Sumber-sumber	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sumber-sumber yang mempengaruhi implementasi dana desa sudah cukup baik, mulai dari sumber kepercayaan pemerintah, kewenangan kepala desa dengan TPK serta BPD sudah baik. ▪ Pemberdayaan masyarakat Desa Amin Jaya sudah baik dengan di buktikanya pelatihan menjahit, memberdayakan masyarakat dengan memberikan lowongan pekerjaan 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sumber-sumber yang mempengaruhi implementasi dana desa sudah cukup baik, mulai dari sumber kepercayaan pemerintah, kewenangan kepala desa dengan TPK serta BPD sudah baik. ▪ Pemberdayaan perangkat desa dengan memberdayakan internal meliputi bimtek dan pelatihan perangkat desa, TPK dan BPD. 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Sumber-sumber yang mempengaruhi implementasi dana desa sudah cukup baik, mulai dari sumber kepercayaan pemerintah, kewenangan kepala desa dengan TPK serta BPD sudah baik. ▪ Pemberdayaan masyarakat desa tidak dilaksanakan di desa sungai pakit dengan alasan tertentu.

		<p>pengelolaan bumdes paving blok serta pemberdayaan masyarakat melalui KWT kelompok wanita tani dengan program pembuatan kripik buah</p>		
3	Disposisi	<p>▪ Disposisi yang mempengaruhi implementasi dana desa di Desa Amin Jaya sudah baik. dengan bukti Tanggung jawab, transparansi dan pengawasan program dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa, TPK, dan BPD sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Sehingga masyarakat antusias dalam</p>	<p>▪ Disposisi yang mempengaruhi implementasi dana desa di Desa Karang Mulya masih cukup baik. dengan bukti Tanggung jawab, transparansi dan pengawasan program dana desa oleh pemerintah desa TPK, BPD tetapi Partisipasi masyarakat masih kurang karena lebih mementingkan kegiatan perekonomian sehingga hilangnya budaya gotong royong untuk kepentingan sosial yang merupakan suatu identitas masyarakat.</p> <p>▪ Perbub Nomor 81 Tahun 2016 Dalam</p>	<p>▪ Disposisi yang mempengaruhi implementasi dana desa di Desa Sungai Pakit sudah baik. dengan bukti Tanggung jawab, transparansi dan pengawasan program dana desa oleh pemerintah desa, TPK, BPD sudah melaksanakan tugasnya dengan baik. Sehingga masyarakat antusias dalam keikutsertaan program dana desa</p> <p>▪ Perbub Nomor 81 Tahun 2016 Dalam</p>

		<p>keikutsertaan program dana desa.</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Perbub Nomor 81 Tahun 2016 Dalam romawi XII. tercantum pada poin (b) tentang pelaksanaan kegiatan no 8 tentang Biaya oprasional sebesar , maksimal 3 (tiga) persen. 	<p>romawi XII. tercantum pada poin (b) tentang pelaksanaan kegiatan no 8 tentang Biaya oprasional sebesar , maksimal 3 (tiga) persen .</p>	<p>romawi XII. tercantum pada poin (b) tentang pelaksanaan kegiatan no 8 tentang Biaya oprasional sebesar , maksimal 3 (tiga) persen.</p>
4	Birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Birokrasi dalam Implementasi dana desa menggunakan SOP yang mengacu pada Perbub Nomor 81 Tahun 2016, Perdes Amin Jaya Nomor 7 Tahun 2016, ▪ Permendes No 21 Tahun 2015 tentang prioritas penggunaan dana desa. sudah baik 	<p>Birokrasi dalam Implementasi dana desa menggunakan SOP yang mengacu pada Perbub Nomor 81 Tahun 2016 dan Permendes No 21 Tahun 2015 tentang prioritas penggunaan dana desa sudah baik dengan dibuktikanya sesuai dengan prioritas dan aturan.</p>	<p>Birokrasi dalam Implementasi dana desa menggunakan SOP yang mengacu pada Perbub Nomor 81 Tahun 2016 dan</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Permendes No 21 Tahun 2015 tentang prioritas penggunaan dana desa. masih cukup baik karena dalam realisasi pemberdayaan masyarakatnya masih belum ada

		dengan dibuktikanya sesuai dengan prioritas dan aturan		pada tahun 2016.
--	--	--	--	------------------

Sumber data : diolah penulis


Berdasarkan penjabaran capaian dari 3 desa yang dibenturkan dengan 4 indikator yang telah dipakai peneliti berdasarkan teori teori Edward III dalam Winarno, meliputi komunikasi, sumber-sumber, disposisi dan struktur birokrasi. Ketiga desa tersebut masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan. Untuk komunikasi baik Desa Amin Jaya maupun Sungai pakit berjalan dengan baik, berbeda halnya dengan Desa Karang Mulya yang mengalami banyak masalah dalam komunikasi antara pemerintah desa, TPK dan masyarakat. Semua sumber-sumber baik sumber dana, SDM, dan kewenangan Desa Amin jaya semuanya berjalan dengan maksimal, demikian juga dengan Desa Karang Mulya. Tetapi di Desa Sungai Pakit tidak melakukan pemberdayaan masyarakat. terakhir, disposisi Desa Amin Jaya dan Desa Sungai Pakit berjalan maksimal, kecuali di Desa Karang Mulya TPK kurang melaksanakan denga maksimal.

Terakhir, dalam pelaksanaan dana desa, ketiga Desa tersebut SOPnya sudah mengacu pada Perbup Nomor 81 Tahun 2016. Namun nilai tambahan untuk Desa Amin Jaya sudah memiliki Perdes sendiri.

V.6 Capaian Prioritas Dana Desa Menurut PERMENDES NO 21 Tahun 2015 di tiga desa (desa Amin Jaya, Desa Sungai Pakit, Desa Karang Mulya) Kecamatan Pangkalan Banteng Kabupaten Kotawaringin Barat

Capaian implementasi penggunaan dana desa di Kecamatan Pangkalan Banteng yang di teliti oleh penulis, Dana desa secara keseluruhan masih cukup berjalan dengan baik, tetapi masih ada masalah tentang pengelolaan maupun tentang komunikasi pemerintah desa dengan TPK maupun dengan masyarakat. Sedangkan hasil penelitian di tiga desa di kecamatan Pangkalan Banteng tentang penggunaan dana desa yang diprioritaskan sesuai dengan PERMENDES No 21 Tahun 2015 sedikit banyaknya masih kurang. Berikut presentase prioritas dana desa yang meliputi pembangunan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat.

Diagram 1. Diagram prioritas penggunaan dana desa pada tiga desa



Sumber data :data di olah penulis

Dari hasil diagram tersebut maka prioritas penggunaan dana desa pada tiga desa diatas meliputi desa Amin jaya, Desa Sungai Pakit, Dan Desa Karang Mulya. Disini peneliti melihat indeks prioritas penggunaan dana desa sesuai dengan PERMENDES No 21 Tahun 2015 yakni memiliki dua prioritas yang pertama pembangunan perdesaan dan pemberdayaan masyarakat. Dari diagram di atas yang pertama Desa Amin Jaya yang menunjukan prioritas penggunaan dana desa terbagi menjadi dua seperti yang dijelaskan pada hasil di atas bahwa Desa Amin Jaya

memprioritaskan dana desa untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat capaian implementasi dana desa di Desa Amin Jaya bisa dikatakan tepat sasaran dimana pembangunan yang sesuai kebutuhan desa dan pemberdayaan masyarakat yang mempunyai tujuan masyarakat yang mandiri dan produktif.

Kedua, Desa Karang Mulya dalam implementasi dana desa yang di prioritaskan pembanguan akses masyarakat dan pemberdayaan perangkat desa. Capaian dana desa di Desa Karang Mulya berdasarkan hasil penelitian di atas bahwa Desa Karang Mulya memprioritaskan pembangunan akses masyarakat seperti jalan jembatan dan pembukaan jalan baru dimana perbaikan jalan dengan rabat beton memiliki dana yang sangat banyak hampir 70% lebih dana untuk pembuatan rabat beton.sedangkan pemberdayaan masyarakat di Desa Karang Mulya hanya untuk perangkat desa dimana seperti penjelasan di hasil Desa Karang Mulya lebih memprioritaskan peningkatkan kualitas internal perangkat desa, tanpa melakukan pemberdayaan kepada masyarakat.

Selanjutnya Desa Sungai Pakit yang memiliki nilai pembangunan yang sangat tinggi seperti dalam bahasan di atas Desa Sungai Pakit lebih memprioritaskan pembangunan, sebab masih banyak pembenahan pembangunan desa, karena usia Desa Sungai pakit baru melakukan pemekaran. Sedangkan, pemberdayaan masyarakat di Desa Sungai Pakit untuk tahun 2016 masih belum di prioritaskan